



PUTUSAN
Nomor 21/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **FADUHUSI DAELI, S.Pd.**
Tempat/Tanggal : Onowaembo, 25 November 1955
Lahir
Alamat : Desa Onolimbu, Kecamatan Lahomi
2. Nama : **Ir. SINAR ABDI GULO**
Tempat/Tanggal : Nias, 6 September 1969
Lahir
Alamat : Desa Sisarahili, Mandrehe

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Februari 2011, memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, ST., SH., Risa Mariska, SH., Ayudi Rusmanita, SH., dan Sebastian Marpaung, SH., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum ARTERIA DAHLAN LAWYERS, beralamat kantor di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat**, berkedudukan di Jalan Pekan Beringin, Bawadasi, Kecamatan Lahomi, Nias Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Barat Nomor 004.SK.MK.II.JnR-11 tanggal 23 Februari 2011, memberi kuasa kepada Junimart Girsang, SH., MBA., MH., Hor Agusmen Girsang, SH., Christine, SH., Apolos Djarabonga, SH., Irianti Ponto, SH., MH., Rosevelt Riedel Lontoh, SH., dan Erlangga Simatupang, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUNIMART GIRSANG & REKAN, beralamat kantor di Menara Kuningan, Lantai 6/B 2-3, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta 12940, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **ADRIANUS AROZIDUHU GULO, SH., MH.**
 Tempat/Tanggal : Hiliduhu Nias, 5 Januari 1954
 Lahir
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Hilifadolo Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat
2. Nama : **HERMIT HIA, SIP**
 Tempat/Tanggal : Kafo-Kafo Nias, 23 Agustus 1955
 Lahir
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Sirombu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Nias Barat Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2011 memberi kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, SH., dan M. Rangga Budiantara, SH., semuanya adalah Advokat pada *Law Office* Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat Kantor di Jalan Bakti Gapeta Ujung – Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Nias Barat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 10 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 81/PAN.MK/2011, dengan registrasi Nomor 21/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 Februari 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2011 menguraikan sebagai berikut:

Dasar Permohonan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan

dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah mengharuskan Pemilu pada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas – asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004, Jo. UU No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang – Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu pada Kabupaten Nias Barat pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilu, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan – keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a’quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila

Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah Juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. DALAM praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau Pemilukada (*vide* putusan mahkamah dalam perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kabupaten Nias Barat, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Nias Barat yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dijamin oleh uu Mahkamah Konstitusi Dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

- i. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - ii. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15 tahun 2008, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat 2011 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat 2011 tertanggal 7 February 2011.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat ditetapkan pada Hari Senin

tanggal 7 Februari 2011. Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Senin tanggal 7 Februari 2011 maka waktunya adalah sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang

D. Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon yang diumumkan oleh Termohon Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Periode Tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut:
 1. Faduhusi Daely, S.Pd Dan Ir. Sinar Abdi Gulo, S.E., Ak, M.Si;
 2. Yupiter Gulo, S.E., M.M Dan Raradodo Daeli Sip;
 3. A. Aroziduhu Gulo, S.H., M.H Dan Hermit Hia, S.Ip;
2. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 7 Februari 2011 (**Vide Bukti P-1**) *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Barat tertanggal 7 Februari 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat (**Vide Bukti P-2**) *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab-NB/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tertanggal 8 Februari 2011 (**Vide Bukti P-3**), dengan perolehan suara sebagai berikut, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
3	A. Aroziduhu Gulo, S.H., M.H Dan Hermit Hia, S.Ip	12.824 Suara
1	Faduhusy Daeli, S.Pd Dan Ir. Sinar Abdi Gulo, S.E., Ak, M.Si	12.505 Suara
2.	Yupiter Gulo, S.E., M.M Dan Raradodo Daeli Sip	9.590 Suara

(Vide Bukti "P-3")

3. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tertanggal 07 Februari 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

A. Suara Sah

No	Nama Pasangan Calon	Kecamatan								Jumlah
		Ulu Moro'o	Mandrehe Barat	Mandrehe Utara	Moro'o	Sirombu	Lahomi	Mandrehe	Lolofitumoi	
1	Faduhusi Daely, Spd dan Ir. Sinar Abdi Gulo, SE, Ak,M.Si	760	917	956	477	1.546	2.501	2.647	2.701	12. 505
2	Yupiter Gulo, SE, MM dan Raradodo	543	1.044	716	1.179	1.205	848	2.691	1.364	9.590

	Daeli, S.Ip									
3	A. Aroziduhu Gulo, SH.,MH dan Hermit Hia, S.Ip	850	1.069	1.622	1.981	2.021	582	2.634	2.083	12.842
	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon	2.153	3.030	3.294	3.637	4.772	3.931	7.972	6.148	34.937

B. Suara Tidak Sah

No	Uraian	Kecamatan								Jumlah
		Ulu Moro'o	Mandreh Barat	Mandreh Utara	Moro'o	Sirombu	Lahomi	Mandreh	Lolofitumi	
1	Suara Tidak Sah	84	76	116	68	123	38	249	469	1.223

4. Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana tersebut, disebabkan karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang diikuti dengan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Periode 2011 – 2016 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Periode 2011 – 2016 (Vide Bukti “P-3”) tersebut di atas, didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil. oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan

yang nyata-nyata telah terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah kabupaten nias barat tahun 2011 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir

5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 adalah telah didasarkan pada hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil. oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir milik Pemohon;
6. Bahwa selain terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon, Pemohon juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 dimana pelanggaran tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur menurut pasal 2 undang-undang nomor 22 tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Nias Barat yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang

massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya;

8. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Kabupaten Nias Barat, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur yang terjadi di seluruh 8 Kecamatan di Kabupaten Nias Barat, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

I. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Masif Dan Sistematis Yang Terjadi Sebelum Proses Pemungutan Suara

Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Kabupaten Nias Barat, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur yang terjadi di seluruh 8 Kecamatan di Kabupaten Nias Barat, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak banyak yang mendatangi TPS untuk melakukan Pencoblosan, sebab pembagian C-6 tidak sempat terdistribusikan kepada para pemilih sehingga hanya sekitar 70% (*tujuh puluh persen*);

Bahwa di Kepulauan Hinako yang terdiri dari 12 Desa pembagian C-6 tidak merata sehingga sosialisasi mengenai adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak tersosialisasi dengan baik.

2. Adanya pemilih yang sudah nyata-nya meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan untuk memilih di TPS-TPS;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Osambolo'o Marunduri kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Sirombu, dimana penduduk yang telah meninggal adalah:

1. Sahabir Marunduri

sedangkan nama-nama penduduk yang terdaftar di DPT padahal faktanya yang bersangkutan sedang berada diluar daerah adalah :

1. Winner Saputra Marunduri
2. Almaperius Marunduri
3. Ardiana Duha
4. Nurhaida Boru Sinaga
5. Yamifati Marunduri
6. Idafati Hia
7. Herman Marunduri
8. Fathiami Ndruru
9. Imelda Wulandari Marunduri
10. Septianingsih Marunduri
11. Metanoya Marunduri
12. Militia Christian
13. Albastani Marunduri

Saksi mengetahui bahwa nama-nama tersebut di atas tidak ada karena ada yang telah meninggal dunia dan ada pula yang sedang berada di luar daerah karena saksi adalah PPS Desa Hinoku dan mengetahui betul warga-warga masyarakat di Desa Hinoku. , yang sekaligus menjadi tetangga saksi. Oleh karenanya saksi mengetahui dengan jelas mereka tidak ada ditempat pada masa Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Jadi saling mengenal. **(vide bukti P-4) dan (Vide Bukti P-5)**

3. Adanya Pemilih Yang Berhak, Pada Pemilu Legislatif Maupun Pemilu Presiden Tercantum Dalam DPT, Akan tetapi dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tidak tercantum dalam DPT;

Bahwa berdasarkan kesaksian Osambalo'o Marunduri selaku PPS Hinako menyatakan pada saat pemutakhiran data berdasarkan data kependudukan Desa Hinako pada waktu Pemilihan Presiden dan DPR ada 20 (dua puluh) orang yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilukada Kabupaten Nias Barat.

4. Adanya DPT Ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Adrianus Maruhawa dalam DPT Desa Hanafa terdapat kesalahan Data yang mengakibatkan terjadinya kecurangan-kecurangan. Kesalahan data yang dimaksud adalah pada DPT terdapat nama nama orang yang ditulis lebih dari satu kali dan diketahui telah melakukan pencoblosan untuk kepentingan pihak terkait, hal mana diketahui Saksi melalui daftar hadir. Nama-nama orang tersebut adalah :

- Agusmar Maruhawa
- Erwin Maruhawa
- Yurine Maruhawa
- Saramano Maruhawa
- Firima Maru'ao
- Si'Edi Maruhawa
- Erwin Saputra Maruhawa
- Hesombowo Maruhawa

Saksi mengetahui bahwa mereka mempunyai nama-nama ganda karena saksi adalah anggota PPS dan saksi memeriksa nama-nama yang ada di DPT tersebut. **(Vide bukti P-6)** dan **(Vide bukti P-7)**

5. Adanya Petugas KPPS yang mencoblos surat suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa di 12 Desa Kecamatan Sirombu sudah ditemukan pelanggaran yang bersifat massif atau dengan kata lain telah terjadi di 12 Desa Kecamatan Sirombu. Pelanggaran tersebut adalah adanya Pencoblosan surat suara oleh anggota KPPS. Hal mana juga secara kasat mata dapat di lihat dari Jumlah Penduduk asli yang lebih kecil dari Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT. Dan selisih tersebut sangat signifikan. (**Vide Bukti P-8 dan P-8a dan Vide Bukti P-9**)

a. Desa Hinako, Kecamatan Sirombu

Berdasarkan keterangan saksi Osambalo'o Marunduri di Desa Hinako, Kecamatan Sirombu. Ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, salah satunya adalah saksi sendiri dengan Kronologis sebagai berikut :

Pada malam hari tanggal 1 februari 2010 saksi didatangi oleh salah satu anggota KPPS yang bernama Fa'ahakhododo Marunduri di rumahnya. Fa'ahakhododo Marunduri menyuruh saksi untuk datang ke TPS 2 pada pukul 13.00 WIB tanggal 2 Februari 2011 untuk ikut membantu melakukan pencoblosan untuk kepentingan PIHAK TERKAIT. Selain itu Fa'ahakhadodo Marunduri juga memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 kepada saksi.

Keesokan harinya ketika saksi datang ke TPS. Saksi sudah disodorkan sebundel kertas surat suara. Disana saksi diarahkan agar surat suara tersebut dicoblos pada pasangan Calon Nomor 3.(**Vide Bukti P-10**)

c. Desa Bawozamaiwo, Kecamatan Lahomi

Berdasarkan keterangan saksi Dominius Hia yang berasal dari Desa Bawozamaiwo, terdapat pelanggaran yang bertempat di TPS 1 dan TPS 2 pada saat pelaksanaan pemungutan suara di desa tersebut, ada petugas KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara berulang kali untuk kepentingan Pihak Terkait. dengan Kronologis:

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011, pukul 13.00 WIB saksi menyaksikan secara langsung ada anggota KPPS bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 (Pihak Terkait), sebelum pemungutan suara

berkahir, mereka mencoblos banyak kertas surat suara. Karena saksi melihat hal tersebut saksi penasaran dan ingin melihat di TPS berikutnya yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika saksi sampai di TPS 2 saksi melihat hal yang serupa, adanya KPPS yang berkumpul dengan Tim Pasangan Calon nomor 3 (Pihak Terkait). Saksi mencari panwas untuk melaporkan, tetapi panwas tidak ada ditempat. Karena tidak ada panwas lapangan maka saksi laporkan ke panwascam. **(Vide Bukti P-11)**

d. Desa Lolowau, Kecamatan Lahomi

Berdasarkan keterangan saksi Firman Daely di Desa Lolowau terjadi pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS secara berulang kali yang dilakukan sisa surat suara setelah penghitungan surat suara terpakai dan tidak terpakai, yang berjumlah 30 surat suara untuk kepentingan Pihak Terkait **(Vide Bukti P-12)**

6. Adanya Pemilih yang dapat mencoblos surat suara lebih dari satu kali.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu orang yang memilih lebih dari satu kali, mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*

- d. *Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*

dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kecamatan Sirombu dan Lahomi, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti, adalah sebagai berikut:

a. Desa Hanofa, Kecamatan Sirombu

Berdasarkan Keterangan Saksi Yunus Maruhawa atau Ama Siska. Di Desa Hanofa Kecamatan Sirombu melihat bahwa ada masyarakat pemilih yang melakukan pencoblosan berulang kali berjumlah kurang lebih 10 Orang untuk kepentingan Pihak Terkait. Kronologisnya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi merupakan anggota KPPS di TPS 2 Desa Hanofa. Pada tanggal 2 Februari 2011, Pukul 11.00 WIB saksi melihat adanya pemilih yang bernama Hasrat Maruhawa yang melakukan pencoblosan berulang kali, yaitu dengan cara Pemilih tersebut datang berulang kali. Dan mencoblos juga berulang kali untuk kepentingan Pihak Terkait. Saksi mau menegur, tetapi dicegah oleh Ketua KPPS dan Ketua KPPS menjanjikan kepada saksi akan diberikan sejumlah uang tetapi sekaligus mengancam saksi untuk harus diam atau tidak usah melaporkan kejadian tersebut atau membahas kejadian tersebut. Setelah hasil perhitungan suara di TPS 2 Desa Hanofa Pasangan Calon Nomor 3 yang memenangkan suara. **(Vide Bukti P-13)**

b. Desa Hinako, Kecamatan Sirombu

Berdasarkan keterangan saksi Osambalo'o Marunduri di Desa Hinako, Kecamatan Sirombu. Ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali untuk kepentingan PIHAK TERKAIT, salah satunya adalah saksi sendiri dengan Kronologis sebagai berikut :

Pada malam hari tanggal 1 februari 2010 saksi didatangi oleh salah satu anggota KPPS yang bernama Fa'ahakhododo Marunduri di rumahnya. Fa'ahakhododo Marunduri menyuruh saksi untuk datang ke TPS pada pukul 13.00 WIB tanggal 2 Februari 2011 untuk ikut membantu melakukan pencoblosan. Selain itu Fa'ahakhadodo Marunduri juga memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 kepada saksi.

Keesokan harinya ketika saksi datang ke TPS. Saksi sudah disodorkan sebundel kertas surat suara. Disana saksi diarahkan agar surat suara tersebut dicoblos pada pasangan Calon Nomor 3 dan saksi akhirnya memilih PIHAK TERKAIT (**Vide Bukti P-10**)

c. Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o

Berdasarkan keterangan saksi Julianus Ma'ato Gulo sebagai saksi yang merupakan Saksi Pasangan Calon Nomor 1 di tingkat PPK. Pada suatu saat saksi mendengar dari Yasatulo Gulo ada yang mencoblos di TPS 1 Lawelu bahwa ada sekitar 10 orang yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali dibalik bilik suara untuk kepentingan Pihak Terkait. Karena yang memberitahu tidak menjelaskan dengan detail maka saksi turun langsung ke TPS 1 untuk melihat keadaannya.

Bahwa ketika saksi datang, memang benar ada beberapa orang yang ketika mau mengambil surat suara diberikan lebih dari satu lembar surat suara. Dan disekitar TPS ada timnya Nomor pasangan calon nomor 3 yang mengarahkan dan mengawasi. Saksi kemudian mau melaporkan ke panwas, tetapi saksi ingat bahwa ketua KPPS pernah mengintimidasi warga. Maka saksi pun

merasa takut dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan hal tersebut kepada Panwas.

7. Surat suara sah yang tercoblos 100 % dari DPT yang tertulis, padahal dapat dipastikan saat pencoblosan tidak 100 % pemilih yang terdaftar dalam DPT hadir.

Bahwa Nias Barat sebagai salah satu daerah Pemekaran mengalami perpindahan penduduk yang cukup banyak sehingga mengakibatkan jumlah pengurangan penduduk yang cukup banyak. Namun KPU dalam hal ini tidak menggunakan data penduduk yang terbaru dalam penentuan DPT bahkan jumlah penduduk DPT jauh lebih besar daripada jumlah penduduk asli setempat. Hal ini terjadi di beberapa tempat salah satunya di Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o:

Di TPS 1 Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o terdapat pemilih fiktif sebanyak 100 orang. Hal ini diketahui dari jumlah DPT yang tercatat sebanyak 400 orang. Padahal jumlah penduduk asli hanya sekitar 250 orang. Sementara jumlah suara sah yang tercatat adalah 350 suara.

Bahwa berdasarkan keterangan Sokhinafao Gulo jumlah penduduk desa Lawelu tidak sampai 400 orang, hanya berkisar 250 orang saja. Karena terjadi pemekaran, sehingga adanya penduduk yang tidak lagi menjadi penduduk disana. Namun suara sah di desa Lawelu mencapai 350 surat suara. **(Vide Bukti P-14)**

8. Adanya Pemilih yang usianya masih di bawah umur

Bahwa jelas sekali bahwa disamping pada saat kampanye banyak melibatkan anak di bawah umur pada saat pemilihan/pemungutan suara pun banyak sekali yang melibatkan pemilih yang masih di bawah umur untuk kepentingan Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran mana merupakan hal yang sangat fatal dan dapat mengakibatkan konflik-konflik yang dapat mengancam ketertiban umum sehingga sudah seharusnya langsung dapat ditindaklanjuti oleh TERMOHON, namun faktanya Termohon tidak pernah mengambil tindakan apapun terkait pelanggaran serius tersebut.

Bahwa pemilih dibawah umur tersebut terjadi di beberapa tempat berikut yaitu :

a. Desa Hanofa, Kecamatan Sirombu

Bahwa saksi bernama Yunus Maruhuwa merupakan anggota KPPS yang bertugas di TPS 02 Desa Hanofa Kecamatan Sirombu. Pada tanggal 27 Januari 2011 saksi diberikan data mengenai daftar pemilih yang ada di desa tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2011 saksi akan membagikan kartu undangan dimana pada saat itu tepat saksi melihat beberapa nama pemilih yang masih dibawah umur. Dimana anak-anak tersebut rata-rata masih kelas 2 SMP sejumlah 30 Orang. Saksi menanyakan kepada Ketua KPPS “mengapa ada pemilih dibawah umur?” dan dijawab oleh Ketua KPPS nya “ biar saja mereka memilih, karena mereka telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap”

Untuk memastikan hal tersebut, saat saksi membagikan C6 kepada para pemilih. Saksi bertemu dengan nama-nama yang ada di DPT yang merupakan anak dibawah umur. Kemudian saksi tanyakan “ Kamu nanti memilih ya? Kok bisa kamu memilih “ yang dijawab oleh anak-anak tersebut “saya tidak tahu, katanya memang saya nanti dapat kartu pemilih dan disuruh memilih Pihak Terkait”

Kemudian pada tanggal 2 Februari 2011 pada saat pemilihan. Ternyata anak-anak tersebut datang dengan memakai seragam sekolah untuk kemudian memilih Pihak Terkait. Setelah pemilihan selesai saksi berbincang-bincang dengan tetangganya yang telah pulang dari TPS lain, dimana tetangganya tersebut pun menceritakan fakta yang sama mengenai adanya pemilih dibawah umur.

Pada malam harinya saksi didatangi oleh Fasiaro Daely (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1) dia menanyakan apakah ada pemilih dibawah umur. Karena saksi menemukan adanya pemilih dibawah umur, maka saksi pun mengatakan ada. **(Vide Bukti P-13)**

a. Desa Tarahoso, Kecamatan Mandrehe Utara

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taliwanolo Waruwu terdapat di TPS 1 Desa Tarahoso kecamatan Mandrehe Utara terdapat anak di bawah umur yang ikut memilih untuk kepentingan Pihak Terkait atas nama Ernayanti Gulo dan Putria Gulo. Saksi menerangkan bahwa usia mereka adalah 13 tahun. Kedua anak tersebut sekaligus adalah teman dari anak saksi. **(Vide Bukti P-15)**

c. Desa Balodano, Kecamatan Mandrehe Utara

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desra Poin Gulo di Desa Balodano terdapat anak di bawah umur yang menjadi pemilih untuk kepentingan PIHAK TERKAIT. Adapun nama-nama anak tersebut adalah sebagai berikut:

- Resmiwati Zai, lahir 10 Maret 1999
- Samaria Zai, lahir 6 Maret 2002

Saksi melihat anak tersebut berukuran kecil kemudian saksi menanyakan langsung kepada anak tersebut “berapa umurnya?” dan masing2 menjawab “11 tahun dan 8 tahun” **(Vide Bukti P-16)**

d. Desa Sitoluewali, Kecamatan Moro'o

Di Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o terdapat mobilisasi pemilih di bawah umur oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatizatulo Waruwu di desa Sitoluewali terdapat 4 TPS, saksi memilih di TPS 1 saksi menyaksikan anak-anak dibawah umur memilih di TPS 1 memilih PIHAK TERKAIT. Sekitar 8 orang yang bisa diidentifikasi hanya 3 orang. Dan saksi menyaksikan bahwa mereka diarahkan oleh saksi Pasangan calon nomor 3 sehari sebelumnya. Saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah dibawah umur karena saksi adalah Ketua Komite SD negeri Soyamanu. Dan anak-anak tersebut bersekolah disana. Pemilih dibawah umur ini adalah lulusan SD tersebut.

Bahwa anak-anak di bawah umur tersebut masih terdaftar sebagai siswa kelas 1 SMP Negeri 1 Moro'o Kabupaten Nias Barat. Adapun nama anak-anak tersebut adalah:

- Open sastraeli Gulo, umur 14 tahun **(Vide Bukti P-17)**
- Sheary Yasubi Putra Waruwu, umur 13 tahun, (tidak terdaftar di DPT, dibawah Umur dan Mencoblos) **(Vide Bukti P-18)**
- Sadar Kristiani Gulo, umur 13 tahun **(Vide Bukti P-19)**

Adapun nama-nama ke 5 (lima) anak lainnya adalah :

- Seari Waruwu
- Bunga Waruwu
- Erniwati Waruwu
- Agus Linus Waruwu
- Sefania Waruwu

Pada tanggal 2 Februari 2011, Saksi melihat kedelapan anak tersebut mencoblos pada TPS 1 untuk kepentingan PIHAK TERKAIT. Melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada ketua KPPS bernama Fatieli Waruwu “apakah anak dibawah umur diperbolehkan mencoblos?” dan kemudian dijawab oleh Ketua KPPS “ ya mereka boleh mnecoblos, karena mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap “. Selesai anak-anak tersebut mencoblos baru Panwas Kecamatan datang, dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas.

e. Desa Hiliwa'ele, Kecamatan Moro'o

Selain itu berdasarkan keterangan saksi Fatizatulo Waruwu juga menemukan pemilih dibawah umur di desa Hiliwa'ele yaitu anak dibawah umur 17 tahun, kelas 3 SMP dan belum menikah telah memilih untuk kepentingan PIHAK TERKAIT. Selain melihat keberadaan anak tersebut, saksi juga mengambil foto si anak pada saat melakukan pencoblosan di kotak suara. **(Vide Bukti P-20 dan Vide Bukti P-21)**

9. Adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS

Bahwa berdasarkan Keterangan Sokhinafao Gulo di Kecamatan Ulu Moro'o pada tanggal 1 Februari 2011 pukul 07 kurang 15 Menit saksi mendatangi rumah ketua KPPS bernama Faatuulo Gulo yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SDN 02 Ulu Moro'o. saksi datang untuk menyerahkan mandat sebagai saksi pasangan calon pada TPS 3

Desa Lawelu. Tapi mandat saksi ditolak dengan alasan “ masih terlalu pagi, nanti sore saja”

Bahwa saksi kemudian mendatangi kembali rumah Ketua KPPS pada pukul 17.00 WIB bersama dengan teman saksi dari satu partai dan menyerahkan kembali surat mandat. Namun ketua KPPS kembali menolak kali ini dengan mengatakan “tidak saya terima karena gaji saya sebagai ketua KPPS belum saya terima” dan kemudian saksi mengatakan “ bagaimana ini?nanti saya bilang apa sama ketua? Apa saya bilang kalau mandatnya tidak diterima?” dan Ketua KPPS nya mengatakan “silahkan saja bilang, sekalian bilang langsung taro di PPK kecamatan”

Kemudian saksi masih mengatakan kepada Ketua KPPS nya “seriuslah bang” dan akhirnya Ketua KPPS mengatakan “ ya iya, memang kami sulit untuk menerima mandat dari Fasia (Pemohon), lebih baik kalian pergilah darisini, kalian sok sok hebat jadi Tim Fasia (Pemohon)” karena saksi tetap memaksa, tiba-tiba saksi dipukul hingga lebam. Saksi mengelak dan kabur memakai kereta. Dan kemudian saksi pun melaporkan hal tersebut kepada polisi.

II. Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Pada Tahap Pemungutan Suara Yang Dilakukan Secara Sistematis Dan Terstruktur

Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 ini, banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justeru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu yang JUBER dan ADIL, adapun Pelanggaran berupa tidak terdistribusikannya Undangan (Form C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Barat, pelanggaran mana merupakan akibat tidak dilaksanakannya tugas dan kewajiban Termohon selaku penyelenggara pemilu, yang terjadi sebagai berikut:

1. Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan Intervensi Birokrasi yang dilakukan oleh anggota DPRD dari Partai Demokrat dan seorang camat pada saat pencoblosan sampai dengan saat penghitungan suara.

Bahwa pengkondisian oleh Pasangan Calon Pihak Terkait untuk secara terstruktur melibatkan jajaran-jajaran pemerintahan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat ini telah benar-benar direncanakan secara matang dan sistematis, hal mana sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh **Desra Poin** Gulo yang merupakan saksi pasangan calon nomor 1. Dimana terbukti pada tanggal 2 Februari 2011 atau pada saat pencoblosan Kepala Lingkungan Hidup Mandrehe Utara Yobedi Gulo hadir bersama anggota DPRD Rahmany Daely untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilukada di Kecamatan Mandrehe Utara mulai dari Proses Pencoblosan hingga proses penghitungan suara. Bahwa kehadiran mereka adalah dengan mengintervensi PPK. Hal ini karena Rahmany Daely menyuruh anggota PPK untuk mengubah angka-angka perolehan suara dengan menaikkan perolehan suara Pasangan calon nomor 3. Saksi berkeberatan atas hal tersebut, akhirnya saksi diminta untuk keluar oleh Rahmani Daely.

2. Adanya pemilih yang terdaftar mencoblos padahal yang bersangkutan telah meninggal atau tidak ada ditempat.

Bahwa terdapat pemilih yang terdaftar mencoblos padahal yang bersangkutan telah meninggal atau tidak ada ditempat. Hal tersebut terjadi di beberapa desa yaitu:

a. Desa Hinako Kecamatan Sirombu

Sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi Osambaloo Marunduri sebagai PPS dalam DPT desa Hinako terdapat nama-nama yang sudah lama keluar daerah Kabupaten Nias Barat dan yang sudah lama meninggal dunia. Nama-nama orang yang sudah lama keluar daerah tersebut saat ini beberapa di antaranya berada di Jakarta dan di Medan. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah tetangga dari orang-orang tersebut yang kebetulan rumahnya berdekatan. Selain itu pada saat diselenggarakannya pemungutan suara terdapat 17 orang pemilih dari TPS 1 yang memilih di TPS 2 tanpa ada bukti untuk bisa memilih di TPS 2 (tidak memegang C8) (**Vide Bukti P-10**)

b. Desa Hanofa Kecamatan Sirombu

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Adrianus Maruhawa dalam DPT Desa Hanafa terdapat kesalahan Data yang mengakibatkan terjadinya kecurangan-kecurangan. Kesalahan data yang dimaksud adalah pada DPT terdapat nama nama orang yang telah meninggal dunia namun diketahui telah melakukan pencoblosan melalui daftar hadir. Nama-nama orang tersebut adalah :

- Yustiba Maruhawa
- Rasidiana Maruhawa
- Saeful Ahmad Maruhawa
- Mistar Zebua
- Siti Zaenab
- Tahamano Maruhawa
- Luise Gulo
- Moliada Hia (**Vide Bukti P-22**)

4. Adanya pengurangan Jumlah surat suara yang digunakan dalam penulisan rekap suara. Sehingga pengurangan jumlah surat suara tersebut merugikan Pemohon.

Bahwa di TPS 1 desa Lakhene Kecamatan Mandeha dalam form C1 tertulis jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 407 suara, surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah sejumlah 417, sedangkan surat suara yang terpakai adalah sebanyak 286 surat suara, sehingga surat suara yang tidak terpakai adalah sejumlah 131 surat suara. Namun yang tertulis dalam C1 jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak 121 surat suara. Hal ini menunjukkan adanya kehilangan surat suara sebanyak 10 surat suara. (**Vide Bukti P-23**)

5. Adanya jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS tidak sesuai dengan DPT.

Bahwa di TPS 2 Desa Tuhemberua Kecamatan Mandrehe jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sesuai dengan form C 1 adalah sebanyak 225 orang, sementara jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS sebagaimana tertulis dalam form C 1 adalah 13 surat suara. Hal ini menunjukkan banyaknya orang yang memiliki hak suara dan telah terdaftar dalam DPT

tidak dapat menggunakan hak suaranya atau setidaknya ada manipulasi jumlah pemilih maupun perolehan suara pasangan calon. (**Vide Bukti P-24**)

6. Adanya surat suara yang hilang sebanyak 29 Surat Suara

Bahwa pada TPS 1 Desa Hiliwaele Kecamatan Moro'o dalam form C1 tertulis bahwa surat suara yang diterima oleh KPPS termasuk cadangan adalah 466 surat suara lalu surat suara yang terpakai adalah sebanyak 269 surat suara, sehingga surat suara yang tidak terpakai seharusnya adalah sejumlah 197 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang tidak terpakai yang tertulis di C 1 adalah sebanyak 168 surat suara. Hal ini menunjukkan adanya kehilangan surat suara sebanyak 29 surat suara. (**Vide Bukti P-25**)

III. Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Setelah Pemungutan Suara Yang Dilakukan Secara Sistematis Dan Terstruktur

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas dimana penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 ini banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi bahkan meskipun proses penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Nias Barat sudah selesai dilakukan akan tetapi pelanggaran tetap terjadi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa adanya Perlakuan berbeda terhadap hal yang sama yang dilakukan oleh PPK. Pada saat penghitungan surat suara di TPS 1 Desa Teteosi Kecamatan Sirombu. Ada surat suara yang dinyatakan tidak sah karena di duga "coblos simetris" sedangkan coblos simetris bukanlah hal yang menjadikan surat suara tidak sah. Untuk memperbaiki hal tersebut, saksi pasangan calon nomor urut 1 meminta agar kotak suara dibuka, tetapi tidak diizinkan. Terhadap kejadian ini telah dilaporkan ke KPPS tapi belum ada tanggapan. Sedangkan di Desa Imana, hal serupa terjadi pada surat suara pasangan calon nomor urut 3. Dan ketika saksi pasangan calon nomor 3 meminta agar kotak suara dibuka. Langsung diberikan izin oleh PPK dan kertas suara yang dicoblos simetris tersebut disahkan.

Bahwa terhadap sah atau tidaknya surat suara telah ditentukan secara limitatif pada **pasal 27 Peraturan KPU No 72 Tahun 2009** yaitu :

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.”

Dimana dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai “coblos simetris” yang mengakibatkan surat suara tidak sah

b. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil surat suara, di salah satu PPK yaitu PPK Lahomi ada pertanyaan mengenai rekapitulasi hasil surat suara kemudian KPU membuka rekapitulasi Plano, karena masih adanya saksi yang ragu atas rekapitulasi surat suara, maka KPU membuka Kotak Surat Suara padahal hal tersebut diluar kewenangan KPU.

Berdasarkan saksi Drs Evolut Zebua pada tanggal 7 Februari 2011 pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara PPK Kecamatan Lahomi yang dibacakan oleh Ketua PPK pada Rapat Pleno KPUD Nias Barat tanggal 7 Februari 2011 adalah masing-masing : Pasangan Calon Nomor 1 : 3. 364, Pasangan Calon Nomor 2 : 848, Pasangan Calon Nomor 3 : 582.

Lalu ada pengajuan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap perolehan suara tersebut. Maka untuk menanggapi permohonan keberatan tersebut, KPU membuka Plano perolehan suara di Kecamatan Lahomi. Setelah dibuka, ternyata Plano tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan apa yang dibacakan oleh anggota PPK sebelumnya. Setelah

itu, saksi nomor urut 3 tidak puas dengan hasil tersebut dan oleh karenanya ia meminta agar kotak suara dibuka untuk melihat C 1. Menanggapi hal tersebut, KPU akhirnya menskorsing rapat pleno tersebut dan para komisioner KPU mengadakan rapat yang dihadiri oleh unsur-unsur Muspida di antaranya Kajari Nias dan Kapolres Nias. dalam hal ini KPU telah melakukan kesalahan karena seharusnya jika KPU mengadakan rapat, rapat tersebut tidak boleh dihadiri oleh siapa pun, hanya boleh dihadiri anggota KPU. Setelah selesai rapat, skorsing dicabut dan KPU melakukan pembukaan kotak suara. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 memprotes hal tersebut dan menanyakan alasan KPU membuka kotak suara, namun anggota KPU yang membuka kotak suara yang bernama Firman Gulo tidak menghiraukan permohonan keberatan tersebut dan terus melanjutkan pembukaan kotak suara. Menanggapi hal tersebut saksi Pasangan Calon Nomor 1 kembali mengajukan keberatan dengan menanyakan dasar hukum yang digunakan KPU dalam melakukan pembukaan kotak suara. Akan tetapi pertanyaan tersebut tidak dijawab dan terus melakukan pembukaan. Melihat hal tersebut, saksi pasangan calon nomor 1 kembali mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa tujuan diadakannya rapat pleno KPU adalah mendengarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dari masing-masing PPK termasuk PPK Lahomi. Akan tetapi Firman Gulo menjawab dasar dilakukannya pembukaan tersebut adalah hasil rapat pleno KPU. Namun 2 orang anggota komisioner KPU yang bernama Meiatasi Dolai dan Cristoph M. Hia menyatakan bahwa KPU belum mengadakan rapat untuk membahas perihal pembukaan kotak suara tersebut. Akan tetapi Firman Gulo tetap melakukan pembukaan kotak suara dan membacakan C1 yang ada di dalam kotak suara tersebut. Setelah C 1 dibacakan didapatkan bahwa perolehan suara nomor urut 1 adalah sebanyak 2.501 (**Vide Bukti P-26b**), dan bersamaan dengan itu saksi pasangan calon nomor urut 1 mengajukan keberatan melalui lembar keberatan dan lembar keberatan tersebut langsung diterima oleh Ketua KPU (**Vide Bukti P-26 dan Vide Bukti P-26a**)

Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lahomi nomor 270/10/PPK-LH/2011 mengenai pernyataan sikap PPK Kecamatan Lahomi menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPUD Nias Barat tanggal 7 Februari 2011 untuk membuka Kotak Suara

adalah di luar tanggung jawab PPK kecamatan Lahomi dan diduga kuat ada indikasi menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga PPK Kecamatan Lahomi berpendapat Ketua KPUD Nias Barat telah melakukan pelanggaran KPU No 16 Tahun 2010_(Vide Bukti P-27).

- c. Bahwa ada dua orang anggota KPU yang membawa C1 kerumahnya masing-masing. Dimana kejadian tersebut diketahui oleh Pihak KPUD. Berdasarkan keterangan Faigizaro Gulo sebagai Kasubbag Logistik Sekretariat KPU Nias Barat. Saksi mempunyai atasan sebagai ketua Pokja Logistik atas nama Christop M Hia yang menangani semua urusan yang bersangkutan dengan administrasi dan logistik saksi sebagai staff dimana adalah tugas saksi untuk menyimpan C1 (untuk diletakkan di Gudang KPU) apabila ada sisa C1 yang telah dibagikan oleh Logistik.

Tetapi ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU bernama Firman Djanuari Gulo selaku Ketua Pokja Pemungutan dan Rekapitulasi suara dan oleh Ketua KPU bernama Herman Zebua

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 setelah penerimaan kotak suara dari PPK Kecamatan Se Kabupaten Nias Barat, saksi mendengar Firman Januari meminta Format C1 yang kelebihan setelah sebelumnya ditelpon oleh Ketua KPU. Dimana dalam telepon tersebut saksi mendengar firman mengatakan "baik pak ketua saya bawa C1 nya". Setelah itu Firman meminta C1 kepada Ketua Pokja Logistik yang bernama Christop M Hia. Setelah diminta C1 tersebut kemudian dibawa dan disimpan dirumah, padahal yang bertugas menyimpan sisa C1 tersebut adalah saksi sendiri.

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa permintaan C 1 dan lampiran C 1 sebelum rekapitulasi tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan penyerahan C 1 dan lampiran C 1 harus bersamaan dengan Berita Acara Hasil Rekapitulasi PPK. **(Vide Bukti P-28)**

- d. Tidak Ada nya C1 dan C2 Plano ketika Rekapitulasi PPK Ulu Moro'o
- Bahwa berdasarkan Keterangan Julianus Maato Gulo, pada tanggal 3 Februari 2011 pukul 15.00 WIB di Kecamatan Ulu Moro, TPS 3 terjadi kehilangan model C-1 dan C2 Plano, lalu dari saksi urutan 1 dan urutan 2 keberatan dan tidak setuju untuk diteruskan rekapitulasi khususnya kotak

suara TPS 3 Desa Lawelu namun PPK dan Panwaslu serta PPS tidak menghiraukan keberatan tersebut dan melanjutkan rekapitulasi berdasarkan permohonan saksi dari nomor urut 3 (Pihak Terkait) yang mengeluarkan pendapat dengan nada keras agar rekapitulasi kotak suara TPS 3 di desa Lawelu dilanjutkan walaupun tidak adanya model C 1 dan Plano.

IV. Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Dengan Melakukan Pembiaran Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas dimana penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 ini banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh Termohon. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon juga meliputi dilakukannya tindakan pembiaran oleh Pihak Termohon terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Mobilisasi anak dibawah umur untuk dijadikan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat 2011

Bahwa disamping hal-hal yang telah PEMOHON uraikan di bagian awal perbaikan Permohonan ini, berdasarkan keterangan saksi Taliwanolo Waruwu terdapat di TPS 1 Desa Tarahoso Kecamatan Mandrehe Utara terdapat anak di bawah umur yang ikut memilih atas nama Ernayanti Gulo dan Putria Gulo. Saksi menerangkan bahwa usia mereka adalah 13 tahun.**(Vide Bukti P-15)**

- b. Adanya tindakan Money Politik yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dimana pengaruh tersebut sangat signifikan terhadap hasil perolehan suara Pemohon.

- a) Desa HilimBaruzo, Kecamatan Mandehe Utara

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taliwanowo Waruwu, saksi menerima undangan dari Fatulusi Lase untuk menghadiri kampanye tertutup Pasangan Calon Nomor 3. Adapun pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 28 Januari 2011 pukul 14.00 WIB di rumah kediaman Fatulusi Lase, Desa Hilimbaruzo.

Dalam pertemuan tersebut saksi menandatangani buku tamu sehingga saksi mengetahui bahwa jumlah orang yang datang adalah sebanyak 116 orang yang datang dari Desa Tarahoso dan Desa Hilimbaruzo. Pada pertemuan ini terjadi pembagian uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh seorang anggota DPRD dari Partai Demokrat yang bernama Ramani Daely disertai dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor 3.

Adapun uang tersebut diserahkan langsung kepada Fatulusi Lase yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 3 untuk kemudian dibagikan kepada peserta pertemuan. Sehingga masing-masing orang tersebut mendapatkan kurang lebih Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Fatulusi Lase memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagikan oleh saksi kepada 23 orang anggota kelompoknya langsung di tempat pertemuan tersebut. **(Vide Bukti P-15)**

b) Desa Hilimbowo, Kecamatan Mandeh Utara

Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Hayarti Lahagu** yang mempunyai kedudukan sebagai PPS Desa Hilimbowo menyatakan pada tanggal 29 Januari 2011, malam hari. Saksi didatangi oleh masyarakat dan memberitahukan perihal adanya kampanye tertutup Pasangan Calon Nomor 3 yang diadakan di Rumah kepala dusun tiga yaitu Rozama Lahagu dan undangan perihal kampanye tertutup di berikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Elizama Lahagu. Karena mengetahui hal tersebut, maka saksi menghadiri kampanye tertutup yang diadakan pada tanggal 30 Januari 2011.

Pada acara kampanye tersebut hadir Ramani Daely Duhusohi Waruwu, Kepala Desa Hilimbowo yang bernama Yosaeli Lahagu, Sekretaris Desa yang bernama Elizama Lahagu dan Tokoh masyarakat yang bernama Fo'arota Lahagu. Dalam peretemuan tersebut Ramani Daely menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Fa'arota Lahagu sambil menanyakan "berapa jumlah DPT?" lalu dijawab oleh peserta "ada kurang lebih 500 bu " setelah itu Ramani Daely mengatakan "ini

uang Rp 10.000.000 untuk kalian bagikan agar memilih pasangan calon nomor 3”

- c. Pemilih melakukan pencoblosan yang dilakukan berkali – kali, bahkan banyak surat suara yang beredar dimasyarakat tersebut sudah dicoblos pada calon nomor 3;

Bahwa selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias Barat ini, banyak terdapat kecurangan-kecurangan yang amat fatal, dikarenakan jelas-jelas sudah merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu yang JUBER dan ADIL, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu orang yang memilih lebih dari satu kali, mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*

- d. *Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. ***lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”***

- d. Adanya pemilih yang melakukan lebih dari satu kali pencoblosan.
- e. Adanya pemilih ganda dengan nomor register kartu pemilih yang berbeda pada orang yang sama;
- f. Adanya Pemilih sudah meninggal tetapi masih masuk dalam daftar DPT dan memiliki kartu pemilih.
- g. Adanya pemilih yang sudah pindah alamat tetapi namanya masih tertera di desa tersebut juga tertera di alamat dimana dia berdomisili sekarang.
- h. Adanya Penggunaan Atribut Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat penyelenggaraan pemilu kepala daerah di TPS.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taliwanolo Waruwu, pada saat pemungutan suara tanggal 2 Februari 2011 pendukung Pasangan Calon Nomor 3 memakai atribut kampanye berupa kaos bergambar Pasangan Calon Nomor 3. Para pendukung tersebut selain menggunakan atribut kampanye juga memberikan kode dengan mengacungkan 3 jari sebagai tanda untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3.

Bahwa berdasarkan video rekaman (vide bukti) adanya pemilih yang menggunakan atribut kampanye berupa kaos yang bergambar Pasangan Calon Nomor 3 pada saat hari pemilihan. Dalam video tersebut juga dapat dilihat adanya pengarahannya kepada pemilih lansia untuk memilih pasangan calon nomor 3. **(Vide Bukti P-29)**

- i. Adanya Intimidasi oleh wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 3
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yunius atau Ama Siska telah terjadi Intimidasi oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon no 3 bernama Hermit Hia di **Kecamatan Sirombu**. Intimidasi tersebut berupa ancaman pengambilan sertifikat rumah bantuan di daerah Red Cross I, Red Cross

II, dan Tsunami sebanyak 300 Unit. Dimana rumah bantuan tersebut dibangun dari hasil bantuan Pangeran Monaco untuk membangun kembali Nias Barat pasca Gempa Tsunami dengan Koordinator Pembangunan Hermit Hia. Namun Hermit Hia mengancam warga apabila warga di sekitar perumahan tersebut tidak memilih Pasangan Calon Nomor 3, maka sertifikat rumah bangunannya akan diambil. **(Vide Bukti P-30)**

V. Pelanggaran Yang Tercatat Dalam Panwas Namun Belum Ada Tindaklanjut.

Bahwa sebelum dilakukannya Rapat Pleno Penetapan Hasil rekapitulasi KPU mengadakan rapat internal terlebih dahulu untuk membahas Rekapitulasi hasil suara dimana hasil rapat internal KPU tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 111/BA/KPU-NB/2011 tentang Penetapan Calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011. Dimana dalam Berita Acara tersebut ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang belum di proses oleh Panwas atau masih dalam tahap verifikasi oleh Panwas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah PEMOHON ajukan keberatan **(Vide Bukti P- 37 dan Vide Bukti P-38)** . Dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain:

- a. Di TPS 1 Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe terdapat perbedaan penulisan Rekap surat suara di C1, KWK KPU tertulis 121 suara yang sebenarnya 131 suara sehingga ada kehilangan suara sebanyak 10 suara yang terindikasi suara pasangan calon dari pasangan nomor urut 1 **(Vide Bukti P-31)**
- b. Di TPS 1 Desa Hilewa Loo 1 Kecamatan Mandrehe tidak tertuangnya jumlah suara sah dan tidak sah dalam rekap C1. KWK KPU oleh KPPS sehingga tidak diketahui berapa jumlah penggunaan surat suara terpakai maupun tidak terpakai oleh para pemilih dan pelanggaran pasal 90 ayat (1) huruf e PP nomor 6 Tahun 2005 **(Vide Bukti P-32)**
- c. Di TPS 1 Desa Tuhemberua Kecamatan Mandrehe terdapat kekurangan surat suara dari DPT sehingga beberapa orang pemilih tidak menggunakan hak pilhnya pada saat pemilukada.**(Vide Bukti P-33)**

- d. Di TPS 2 Desa Tuhemberuwa Kecamatan Mandrehe DPT sebanyak 225 orang sedangkan surat suara yang diterima oleh KPPS sebanyak 13 Surat suara, sehingga para pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya (**Vide Bukti P-34**)
- e. Di TPS 2 Desa Lasarabaene Kecamatan Mandrehe, surat suara yang diterima KPPS sebanyak 126 Sura Suara sementara DPT tertulis hanya 90 orang. (**Vide Bukti P-35**)
- f. Di TPS 1 Desa Hiliwaele Kecamatan Ulu Moro'o Kehilangan surat suara sebanyak 29 surat suara milik pasangan calon nomor urut 1 dan di TPS ini terdapat pemilih di bawah umur masih kelas 3 SMP, hal ini pelanggaran pasal 15 PP 6 tahun 2005 (**Vide Bukti P-25a**)
- g. Di Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o terdapat mobilisasi pemilih dibawah umur oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 sehingga merugikan pasangan lain, dan adanya mobilisasi pemilih dibawah umur. (**Vide Bukti P-36 dan P-36a**)
- h. TPS desa Imana Kecaamatan Sirombu, terdapat perbedaan tandatangan saksi di C1. KWK KPU, sehingga sertifikat penghitungan surat suara adalah rekayasa dan tidak dikerjakan pada lokasi perhitungan surat suara di TPS dan adanya kecurangan surat suara pasangan calon nomor urut 1
- i. Di TPS 1 Desa Fadoro Kecamatan Sirombu, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang berakibat dalam kecurangan pilkada dan dapat merugikan pasangan calon lain.
- j. Adanya perbedaan dokumen rekapitulasi yang dimiliki oleh KPU dengan para saksi-saksi pasangan calon di Kecamatan Lahomi
- k. Di Kecamatan Sirombu terdapat KPPS yang mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai oleh Pemilih dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. (**Vide Bukti P-10 dan Vide Bukti P-13**)
- l. Di TPS 1 Lawelu Kecamastan Ulu Moro'o terdapat pemilih fiktif sebanyak 100 orang. Hal ini diketahui dari jumlah DPT yang tercatat sebanyak 400 orang. Padahal jumlah penduduk asli hanya sekitar 250 orang. Sementara jumlah suara sah yang tercatat adalah 350 suara. (**Vide Bukti P-14**)
- m. Di Kecamatan Manderehe Utara, Camat dan Anggota DPRD dari Partai Demokrat melakukan intervensi Birokrasi di tempat pencoblosan dari saat pencoblosan sampai penghitungan suara.

VI. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Yang Sudah Menjadi Temuan Panwas Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti

- 1) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Pemilukada yang telah diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut, akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan “**Pembiaran**” terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan terstruktur, karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dan/atau yang dilakukan oleh Tim Pemenangan dari Pihak Terkait, atas tindakan tersebut maka jelas telah melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilukada yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena itu, dari Pihak Terkait sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon patut untuk didiskualifikasi dan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.
- 2) Bahwa Pemohon juga telah melaporkan temuan-temuan kecurangan yang terjadi pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011.
- 3) Bahwa atas begitu banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pemilukada di Kabupaten Nias Barat ini berlangsung, pihak Pemohon telah melaporkan temuan kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas kepada Panwaslukada Kabupaten Nias Barat:

VII. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG MERUPAKAN LAPORAN DAN TEMUAN PANWAS

Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat massif, maka pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan

tersebut dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, yang mana pada faktanya pada Pemilu pada Kabupaten Nias Barat ini, telah terbukti begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang secara sengaja dilakukan di seluruh wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang beberapa diantaranya telah dilaporkan kepada pihak Panwaslu.

VIII. REKAPITULASI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASSIF

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dan guna mempermudah pemahaman Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi Pemohon bermaksud untuk menguraikannya dalam bentuk matriks rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif dalam Pemilu pada Kabupaten Nias Barat, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jenis Pelanggaran	Uraian
1	Lahomi	Pembukaan Kotak Suara oleh KPU pada saat Pleno	Berdasarkan keterangan saksi Nikodemo Daely dan Evolut Zebua pada tanggal 7 Februari 2011 diadakan rapat pleno KPU untuk membicarakan mengenai rekapitulasi hasil perolehan suara di masing-masing PPK. Pada saat PPK Lahomi membacakan laporannya tentang perolehan suara pasangan calon di kecamatan Lahomi, dinyatakan bahwa pasangan nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 3.346 suara. Lalu ada pengajuan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap perolehan suara tersebut. Maka

			<p>untuk menanggapi permohonan keberatan tersebut, KPU membuka Plano perolehan suara di Kecamatan Lahomi. Setelah dibuka, ternyata Plano tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan apa yang dibacakan oleh anggota PPK sebelumnya. Setelah itu, saksi nomor urut 3 tidak puas dengan hasil tersebut dan oleh karenanya ia meminta agar kotak suara dibuka untuk melihat C 1. Menanggapi hal tersebut, KPU akhirnya menskorsing rapat pleno tersebut dan para komisioner KPU mengadakan rapat yang dihadiri oleh unsur-unsur Muspida di antaranya Kajari Nias dan Kapolres Nias. Dalam hal ini KPU telah melakukan kesalahan karena seharusnya jika KPU mengadakan rapat, rapat tersebut tidak boleh dihadiri oleh siapa pun, hanya boleh dihadiri anggota KPU. Setelah selesai rapat, skorsing dicabut dan KPU melakukan pembukaan kotak suara. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 memprotes hal tersebut dan menanyakan alasan KPU membuka kotak suara, namun anggota KPU yang membuka kotak suara yang bernama Firman Gulo tidak menghiraukan Permohonan</p>
--	--	--	---

			<p>keberatan tersebut dan terus melanjutkan pembukaan kotak suara. Menanggapi hal tersebut saksi Pasangan Calon Nomor 1 kembali mengajukan keberatan dengan menanyakan dasar hukum yang digunakan KPU dalam melakukan pembukaan kotak suara. Akan tetapi pertanyaan tersebut tidak dijawab dan terus melakukan pembukaan. Melihat hal tersebut, saksi pasangan calon nomor 1 kembali mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa tujuan diadakannya rapat pleno KPU adalah mendengarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dari masing-masing PPK termasuk PPK Lahomi. Akan tetapi Firman Gulo menjawab dasar dilakukannya pembukaan tersebut adalah hasil rapat pleno KPU. Namun 2 orang anggota komisioner KPU yang bernama Meiatasi Dolai dan Cristoph M. Hia menyatakan bahwa KPU belum mengadakan rapat untuk membahas perihal pembukaan kotak suara tersebut. Akan tetapi Firman Gulo tetap melakukan pembukaan kotak suara dan membacakan C1 yang ada di dalam kotak suara tersebut. Setelah C 1 dibacakan didapatkan bahwa perolehan</p>
--	--	--	---

			suara nomor urut 1 adalah sebanyak 2501, dan bersamaan dengan itu saksi pasangan calon nomor urut 1 mengajukan keberatan melalui lembar keberatan dan lembar keberatan tersebut langsung diterima oleh Ketua KPU.
		Hasil perhitungan Surat Suara yang tidak sesuai antara yang dibacakan KPU dengan PPK	a. Berdasarkan keterangan saksi Nikodemo Daely Evolut Zebua , dan Vandel J. Daely pada tanggal 8 Februari 2011 pada saat pembacaan Surat Keputusan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat terpilih, saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 mengajukan keberatan secara lisan terhadap Surat Keputusan tersebut karena adanya ketidaksesuaian hasil yang dibacakan KPU dengan hasil yang dibacakan oleh PPK pada hari sebelumnya. Ditambah lagi dengan dilakukannya pembukaan kota suara oleh KPU di hari sebelumnya. Setelah rapat penetapan tersebut selesai, saksi pasangan calon nomor urut 1 yang bernama Vandel J. Daely mengajukan keberatan secara tertulis dan diterima secara langsung oleh Ketua KPU.

			<p>b. Berdasarkan keterangan dari PPK Lahomi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sejumlah 3.346 suara. Pada saat pembacaan hasil rekapitulasi perhitungan surat suara oleh KPU, saksi pasangan calon nomor urut 3 menyatakan keberatannya. Lalu, untuk menanggapi keberatan tersebut, KPU membuka C2 Plano dan hasil yang ditunjukkan oleh C2 Plano tersebut sama dengan hasil yang ada di catatan PPK. Pada saat itu, saksi Pasangan Calon Nomor 3 kembali menyatakan keberatan dan dengan keberatan tersebut pihak KPU menanyakan kepada Panwaskab tentang hal yang harus dilakukan. Lalu Panwaskab menyatakan agar KPU menggunakan data yang ada di catatan Pasangan Calon Nomor 3. Akhirnya KPU mengadakan rapat dengan Muspida dan menyepakati untuk membuka C1. Setelah C1 dihitung, hasil yang didapatkan adalah Pasangan Calon Nomor 1 mendapatkan jumlah suara</p>
--	--	--	---

			<p>sebanyak 2.501 suara. Saat itu PPK menyatakan keberatannya atas tindakan KPU yang melakukan pembukaan C1. Saat itu daerah yang dinyatakan bermasalah adalah Desa Bawozamaiwo (3 TPS), Desa Onolimbu (2 TPS), Desa Lolowau (1 TPS), dan Desa Tiga Serangkai (2 TPS). PPK Lahomi menyatakan, bahwa pada saat pembacaan hasil di PPK, saksi Pasangan Calon Nomor 3 tidak ada menyatakan keberatan dengan perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor 1. Keberatan yang dilakukan oleh PPK Lahomi ini telah diteruskan ke KPU Pusat dan Mahkamah Konstitusi.</p>
		<p>Pencoblosan oleh KPPS berulang kali</p>	<p>a. Berdasarkan keterangan saksi Dominus Hia yang berasal dari Desa Bawozamaiwo di TPS 1 dan TPS 2 pada saat pelaksanaan pemungutan suara di desa tersebut, ada petugas KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara berulang kali. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011, pukul 13.00 WIB saksi menyaksikan secara langsung ada</p>

			<p>anggota KPPS bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3. Saksi tau bahwa orang tersebut tim sukses nomor 3 karena dia memakai kaos bergambar pasangan calon nomor 3, sebelum pemungutan suara berakhir, mereka mencoblos banyak kertas surat suara. Karena saksi melihat hal tersebut saksi penasaran dan ingin melihat di TPS berikutnya yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika saksi sampai di TPS 2 saksi melihat hal yang serupa, adanya KPPS yang berkumpul dengan Tim Pasangan Calon nomor 3 dengan memakai kaos bergambar tim pasangan calon nomor 3. Saksi mencari panwas untuk melaporkan, tetapi panwas tidak ada ditempat. Karena tidak ada panwas lapangan saksi laporkan ke panwascam. Dan saksi buat laporan.</p> <p>b. Berdasarkan keterangan saksi Firman Daely di Desa Lolowau terjadi pencoblosan surat suara</p>
--	--	--	---

			<p>oleh petugas KPPS secara berulang kali. Setelah penghitungan surat suara terpakai dan tidak terpakai. Ada salah seorang anggota KPPS yang mengatakan “ada sisa surat suara 30”. kemudian sisa surat suara itu ditaruh di meja KPPS. Saksi kemudian dipanggil oleh kawannya sebentar, dan pergi. Ketika saksi datang kembali, saksi tidak melihat surat suara di meja KPPS. Dan saksi bertanya “kemana surat suara tadi?” dan dijawab “sudah masuk ke kotak suara”. Saksi pun bertanya “kok dimasukan?kan surat suaranya tidak terpakai?” namun tidak dijawab oleh anggota KPPS tersebut.</p>
		Arahan dari anggota KPPS untuk memilih Pasangan Calon	<p>Berdasarkan keterangan saksi Nikodemo di yang berasal dari Desa Onolimbu di TPS 1. Ada himabauan oleh anggota KPPS waktu diserahkan surat suara mengarahkan agar memilih pasangan calon nomor 3. “pilih nomor 3 ini, saudara kita “</p>
		SK KPU tentang	Bahwa hingga sampai saat ini

		Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang tidak diberikan resmi oleh KPU	SK KPU tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih secara resmi, yang seharusnya langsung diberikan pada saat pleno atau sehari sesudahnya.
2	Sirombu	Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali	<p>a. Berdasarkan keterangan Yunus Maruhawa atau Ama Siska dinyatakan bahwa saksi merupakan anggota KPPS di TPS 2 Desa Hanofa. Pada tanggal 2 Februari 2011, Pukul 11.00 WIB saksi melihat adanya pemilih yang bernama Hasrat Maruhawa yang melakukan pencoblosan berulang kali, yaitu dengan cara memilih tersebut datang berulang kali. Dan mencoblos juga berulang kali. Saksi mau menegur, tetapi dicegah oleh Ketua KPPS dan Ketua KPPS menjanjikan kepada saksi akan diberikan sejumlah uang tetapi saksi harus diam atau tidak usah melaporkan kejadian tersebut atau membahas kejadian tersebut. Setelah hasil perhitungan suara di TPS 2 Desa Hanofa Pasangan Calon Nomor 3 yang memenangkan suara.</p> <p>b. Berdasarkan keterangan saksi Osambalo'o</p>

			<p>Marunduri di Desa Hinako, Kecamatan Sirombu</p> <p>Ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, salah satunya adalah saksi sendiri. Pada malam hari tanggal 1 februari 2010 saksi ini didatangi oleh salah satu anggota KPPS yang bernama Fa'ahakhododo Marunduri di rumahnya. Fa'ahakhododo Marunduri menyuruh saksi untuk datang ke TPS pada pukul 13.00 WIB tanggal 2 Februari 2011 untuk ikut membantu melakukan pencoblosan. Selain itu Fa'ahakhadodo Marunduri juga memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 kepada saksi.</p>
		<p>Adanya pemilih yang sudah nyata-nya meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS;</p>	<p>Berdasarkan Keterangan Saksi Osambolo'o Marunduri Penduduk yang telah meninggal adalah :</p> <p>1.Sahabir Marunduri</p> <p>Yang diluar daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Winner saputra marunduri 2. Almaperius Marunduri 3. Ardiana Duha 4. Murhaida Boru Sinaga 5. Yamifati Marunduri 6. Idafati Hia 7. Herman Marunuri

			<p>8. Fathiami Nuru</p> <p>9. Imelda Wulandari Marunduri</p> <p>10. Septianingsih Marunduri</p> <p>11. Metanoya Marunduri</p> <p>12. Militia Christian</p> <p>13. Albastani Marunduri</p> <p>Saksi mengetahui bahwa nama-nama tersebut diatas tidak ada karena meninggal dunia dan sedang diluar daerah karena saksi adalah PPS desa Hinoku. Dan nama-nama tersebut diatas adalah tetangga saksi.saksi mengetahui dengan jelas mereka tidak ada ditempat karena penduduk desa hinoku tidakd begitu banyak. Jadi saling mengenal.</p>
		Adanya Pemilih Yang Berhak, Pada Pemilu Legislatif Maupun Pemilu Presiden Tercantum Dalam DPT, Akan tetapi dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tidak tercantum dalam DPT;	Bahwa berdasarkan kesaksian Osambalo'o Marunduri selaku PPS Hinako menyatakan pada saat pemutakhiran data berdasarkan data kependudukan Desa Hinako pada waktu Pemilihan Presiden dan DPR ada 20 (dua puluh) orang yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilukada Kabupaten Nias Barat.
		<u>Adanya DPT Ganda</u>	Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Adrianus Maruhawa dalam DPT Desa

		<p><u>yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat;</u></p> <p><u>Pemilih yang Usianya Masih di Bawah Umur</u></p>	<p>Hanafa terdapat kesalahan Data yang mengakibatkan terjadinya kecurangan-kecurangan.</p> <p>Kesalahan data yang dimaksud adalah pada DPT terdapat nama nama orang yang ditulis lebih dari satu kali dan diketahui telah melakukan pencoblosan melalui daftar hadir. Nama-nama orang tersebut adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agusmar Maruhawa - Erwin Maruhawa - Yurine Maruhawa - Saramano Maruhawa - Firima Maru'ao - Si'Edi Maruhawa - Erwin Saputra Maruhawa - Hesombowo Maruhawa <p>Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yunus Maruhuwa yang merupakan anggota KPPS yang bertugas di TPS 02 Desa Hanofa, pada tanggal 27 Januari 2011 saksi diberikan data mengenai daftar pemilih yang ada di desa tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2011 saksi akan membagikan kartu undangan di mana pada saat itu saksi melihat beberapa nama pemilih yang masih di bawah umur. Anak-anak tersebut rata-rata masih kelas 2 SMP. Jumlah nama anak-anak yang ditemukan 30 nama. Saksi lalu menanyakan kepada Ketua</p>
--	--	---	--

			<p>KPPS tentang keberadaan pemilih yang masih di bawah umur tersebut namun Ketua KPPS mengatakan agar membiarkan anak-anak tersebut memilih karena memang namanya telah ada di DPT.</p> <p>Selanjutnya saksi membagikan C6 kepada para pemilih. Saksi langsung menemui orang-orang yang namanya tercantum dalam DPT termasuk anak-anak yang namanya tercantum. Saksi menanyakan kepada anak-anak tersebut apakah mereka mengetahui bahwa mereka ikut menjadi pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nanti. Anak-anak tersebut menjawab mereka mengetahuinya.</p> <p>Setelah itu pada tanggal 2 Februari 2011 saksi melihat anak-anak yang memakai seragam sekolah ikut memilih di TPS dan menceritakan hal tersebut kepada tetangganya. Tetangganya juga menceritakan hal yang sama yang dilihatnya di TPS lain. Pada malam harinya saksi didatangi oleh Fasiaro Daely (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan menanyakan tentang keberadaan anak-anak di bawah umur yang ikut menjadi pemilih</p>
--	--	--	---

			dan saksi pun menjelaskan tentang keberadaan anak-anak tersebut.
		<u>Adanya pemilih yang terdaftar mencoblos padahal yang bersangkutan telah meninggal atau tidak ada ditempat</u>	Sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi Osambaloo Marunduri sebagai PPS dalam DPT desa Hinako terdapat nama-nama yang sudah lama keluar daerah Kabupaten Nias Barat dan yang sudah lama meninggal dunia. Nama-nama orang yang sudah lama keluar daerah tersebut saat ini beberapa di antaranya berada di Jakarta dan di Medan. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah tetangga dari orang-orang tersebut yang kebetulan rumahnya berdekatan. Selain itu pada saat diselenggarakannya pemungutan suara terdapat 17 orang pemilih dari TPS 1 yang memilih di TPS 2 tanpa ada bukti untuk bisa memilih di TPS 2 (tidak memegang C8)
3	Mandrehe Utara	Money Politik	Di Kecamatan Mandrehe Utara Pelanggaran banyak dilakukan oleh Ramani daely yang merupakan anggota DPRD dan suaminya yang bernama Yobedi Gulo yang merupakan mantan camat manderehe utara: 1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi

			<p>Taliwanowo Waruwu, saksi menerima undangan dari Fatulusi Lase untuk menghadiri kampanye tertutup Pasangan Calon Nomor 3. Adapun pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 28 Januari 2011 pukul 14.00 WIB di rumah kediaman Fatulusi Lase, Desa Hilimbaruzo.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut saksi menandatangani buku tamu sehingga saksi mengetahui bahwa jumlah orang yang datang adalah sebanyak 116 orang yang datang dari Desa Tarahoso dan Desa Hilimbaruzo. Pada pertemuan ini terjadi pembagian uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh seorang anggota DPRD dari Partai Demokrat yang bernama Ramani Daely disertai dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor 3.</p> <p>Adapun uang tersebut diserahkan langsung kepada Fatulusi Lase yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 3 untuk kemudian dibagikan kepada peserta pertemuan.</p>
--	--	--	---

			<p>Sehingga masing-masing orang tersebut mendapatkan kurang lebih Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Fatulusi Lase memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagikan oleh saksi kepada 23 orang anggota kelompoknya langsung di tempat pertemuan tersebut.</p> <p>2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hayarti Lahagu yang mempunyai kedudukan sebagai PPS Desa Hilimbowo menyatakan pada tanggal 29 Januari 2011, malam hari. Saksi didatangi oleh masyarakat dan memberitahukan perihal adanya kampanye tertutup Pasangan Calon Nomor 3 yang diadakan di Rumah kepala dusun tiga yaitu Rozama Lahagu dan undangan perihal kampanye tertutup di berikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Elizama Lahagu. Karena mengetahui hal tersebut, maka saksi menghadiri kampanye tertutup yang diadakan pada tanggal 30 Januari 2011.</p>
--	--	--	---

			<p>Pada acara kampanye tersebut hadir Ramani Daely Duhusohi Waruwu, Kepala Desa Hilimbowo yang bernama Yosaeli Lahagu, Sekretaris Desa yang bernama Elizama Lahagu dan Tokoh masyarakat yang bernama Fo'arota Lahagu. Dalam peretemuan tersebut Ramani Daely menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Fa'arota Lahagu sambil menanyakan "berapa jumlah DPT?" lalu dijawab oleh peserta " ada kurang lebih 500 bu " setelah itu Ramani Daely mengatakan "ini uang Rp 10.000.000 untuk kalian bagikan agar memilih pasangan calon nomor 3"</p>
		Pemilih dibawah umur	<p>Bahwa berdasarkan keterangan saksi Taliwanolo Waruwu terdapat di TPS 1 Desa Tarahoso kecamatan Mandrehe Utara terdapat anak di bawah umur yang ikut memilih atas nama Ernayanti Gulo dan Putria Gulo. Saksi menerangkan bahwa usia mereka adalah 13 tahun. Karena dua anak tersebut adalah teman dari</p>

			<p>anak saksi.</p> <p>Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desra Poin Gulo di Desa Balodano terdapat anak di bawah umur yang menjadi pemilih. Adapun nama-nama anak tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>-Resmiwati Zai, lahir 10 Maret 1999</p> <p>-Samaria Zai, lahir 6 Maret 2002</p> <p>Saksi melihat anak tersebut berukuran kecil kemudian saksi menanyakan langsung kepada anak tersebut “berapa umurnya?” dan masing2 menjawab “11 tahun dan 8 tahun”</p>
		Intervensi Birokrasi	<p>Berdasarkan kesaksian Desra Poin, pada saat kotak suara datang dari TPS pada tanggal 2 Februari 2011 di Kantor PPK Kecamatan Mandrehe Utara hadir Rahmany Daely (anggota DPRD) bersama Yobedi Gulo, mantan camat mandrehe utara yang saat ini adalah Kepala Lingkungan Hidup Mandrehe Utara. Rahmany Daeli dan Yobedi</p>

			<p>Gulo ada di TPS dari mulai proses pemungutan suara hingga proses penghitungan suara. Saksi melihat Rahmany Daeli menyuruh anggota PPK untuk mengubah angka-angka perolehan suara dengan menaikkan angka perolehan suara dengan menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 3. Saksi melihat pada saat anggota PPK menghitung jumlah surat suara dan melihat dengan jelas hasil penghitungannya. Namun setelah itu, saksi keluar dari ruangan untuk pergi ke toilet dan pada saat kembali ke ruangan tersebut, hasil yang tertulis sudah berubah. Saksi pada saat itu menyatakan keberatannya namun saksi diusir dari tempat tersebut.</p>
4	Ulu Moro'o	Mobilisasi pemilih dibawah umur	<p>Di Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o terdapat mobilisasi pemilih dibawah umur oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3.</p> <p>Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatizatulo Waruwu, di desa sitoluewali terdapat 4 TPS, saksi memilih di TPS 1 saksi menyaksikan</p>

			<p>anak-anak dibawah umur memilih di TPS 1. Sekitar 8 orang yang bisa diidentifikasi hanya 3 orang. Dan saksi menyaksikan bahwa mereka diarahkan oleh saksi Pasangan calon nomor 3 sehari sebelumnya. Saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah dibawah umur karena saksi adalah ketua komite SD negeri Soyamanu. Dan anak-nak tersebut bersekiolah disana. Pemilih dibawah umur ini adalah lulusan SD tersebut.</p> <p>Bahwa anak-anak di bawah umur tersebut masih terdaftar sebagai siswa kelas 3 SMP Negeri 1 Moro'o Kabupaten Nias Barat. Adapun nama anak-anak tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪Open sastraeli Gulo, umur 14 tahun ▪Sekati Yasubi Putra Waruwu, umur 13 tahun ▪Sadar Kristiani Gulo, umur 13 tahun <p>Saksi juga menemukan pemilih dibawah umur di desa Hiliwa'ele yaitu anak dibawah umur 17 tahun, kelas 3 SMP dan belum menikah. Selain melihat keberadaan nak tersebut, saksi juga mengambil foto si anak pada</p>
--	--	--	---

			saat melakukan pencoblosan di kotak suara.
		Penghilangan Surat suara	<p>Di TPS 1 Desa Hiliwaelu Kecamatan Moro'o Kehilangan surat suara sebanyak 29 surat suara milik pasangan calon nomor urut 1 .</p> <p>Bahwa jumlah pemilih yang tertera di DPT Desa Hiliwaelu (berdasarkan Form C-1) adalah 455 suara. Kemudian surat suara yang diterima KPPS 466, yang menggunakan surat suara 269. Seharusnya surat suara yang tidak terpakai $466 - 269 = 197$. Namun yang tertulis dalam C1 adalah 168. Sehingga terdapat hilang 29 Surat Suara. Bahwa di desa tersebut pasangan calon nomor 1 kalah. Padahal disitu adalah base camp pemilih pasangan calon nomor 1.</p>
5	Ulu Moro'o	Intimidasi Petugas KPPS	Di TPS 2, Desa Lawelu Pada tanggal 1 Februari 2011 pada saat saksi pasangan calon nomor 1 datang untuk menyerahkan mandat saksi, Ketua KPPS (juga seorang pegawai Negeri) yang bernama Fa'atulo Gulo tidak menerima mandat saksi

			<p>nomor urut 1 tersebut. Fa'atulo Gulo mengatakan bahwa hari masih terlalu pagi dan saksi disuruh datang pada sore hari. Saksi tersebut akhirnya pulang karena takut. Namun saksi tersebut datang kembali dengan tujuan yang sama pada sore harinya ditemani oleh seorang saksi pasangan calon nomor urut 1 yang berasal dari utusan partai. Namun, mandat tersebut kembali tidak diterima lagi oleh Ketua KPPS tersebut dengan mengatakan "tidak ada surat suara nomor 1 disini". Pada akhirnya saksi menyatakan kepada Ketua KPPS tersebut tentang tanggung jawab yang harus dipikulnya dengan menyatakan: "bagaimana ini? Nanti saya harus bilang apa sama ketua saya? Apa yang saya bilang kalau mandatnya tidak diterima?" setelah itu Ketua KPPS tersebut mengatakan: "Silahkan saja bilang, sekalian bilang langsung taruh di PPK Kecamatan".</p> <p>Lalu saksi menanyakan keseriusan Ketua KPPS tentang hal ini dan akhirnya Ketua KPPS mengatakan:</p>
--	--	--	--

			<p>“Iya, memang kami sulit untuk menerima mandate dari Fasia, lebih baik pergi dari sini, kalian sok-sok hebat jadi Tim Fasia”.</p> <p>Karena saksi terus mendesak agar mandate diterima, Ketua KPPS tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi hingga lebam di pelipis kiri. Saksi pada akhirnya kabur dan melaporkan hal tersebut kepada polisi.</p>
		<p>Pencoblosan oleh pemilih atau KPPS yang berulang kali</p>	<p>Berdasarkan keterangan saksi Julianus Ma'ato Gulo yang adalah saksi Pasangan Calon Nomor 1, ia mendengar dari Yasatulo Gulo bahwa ada pencoblosan berulang kali oleh 10 orang pemilih di TPS 1 Lawelu. Oleh karena penasaran dengan hal tersebut, saksi langsung turun ke tempat kejadian untuk melihat secara langsung.</p> <p>Ketika saksi datang, saksi secara langsung melihat ada beberapa orang yang ketika ingin melakukan pencoblosan langsung mendapatkan lebih dari 1 surat suara. Saksi juga melihat di sekitar TPS ada tim sukses Pasangan Calon Nomor 3. Saat itu saksi ingin melaporkan ke Panwas tetapi</p>

			saksi mengingat bahwa ketua KPPS pernah melakukan pengintimidasian terhadap warga. Oleh karenanya saksi takut dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan hal tersebut.
		Adanya Penggelembungan DPT atau setidak-tidaknya Manipulasi Data Pemilih	<p>Berdasarkan keterangan saksi Sokhinafao Gulo, di TPS 1 Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o terdapat pemilih fiktif sebanyak 100 orang. Hal ini diketahui dari jumlah DPT yang tercatat sebanyak 400 orang. Padahal jumlah penduduk asli hanya sekitar 250 orang. Sementara jumlah suara sah yang tercatat adalah 350 suara.</p> <p>Bahwa berdasarkan keterangan kepala Desa Lawelu jumlah penduduk desa Lawelu tidak sampai 400 orang, hanya berkisar 250 orang saja. Hal ini terjadi karena adanya pemekaran, sehingga ada penduduk yang tidak lagi menjadi penduduk disana. Namun jumlah suara sah di desa Lawelu mencapai 350 surat suara.</p>

7. Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Nias Barat

namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Nias Barat, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur, sistematis yang dilakukan oleh Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 (**Vide Bukti “P-3”**) juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab-NB/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tertanggal 8 Februari 2011 (**Vide Bukti “P-4”**),

Dengan demikian dan oleh karenanya, merupakan bukti yang sempurna yang memperlihatkan keberpihakan atau penyimpangan yang dilakukan oleh termohon , mengingat dari sejak semulapasangan calon nomor 3 tidak dapat menjadi pasangan calon.

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Nias Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu mahkamah berpendapat suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilukada kabupaten nias barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. oleh karena itu kemenangan pasangan calon nomor urut 3 juga harus dibatalkan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas telah terang dan jelas serta merupakan bukti yang sempurna atas adanya fakta dimana telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak

Terkait yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon, sehingga Azas LUBER dan JURDIL tidak terwujud, dimana seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstitusi **mendiskualifikasi** atas kemenangan Pihak Terkait sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar **12.842 suara** yang kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Pertama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 adalah diperoleh dengan cara tidak fair, tidak jujur dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh Termohon terdapat ketidakfajaran penyelenggara, ketidakjujuran penyelenggara dan ketidakadilan penyelenggara.

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan termohon agar pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan termohon terhadap pasangan calon nomor urut 3 (tiga).

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan azas-azas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PHPU-D/VIII/2011 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

“.....dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis.”

Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PHPU-D/VIII/2011 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa

“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili

hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta dimana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 dan menjadi pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilu pada Kabupaten Nias Barat telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Mengabulkan Sebagian Permohonan Pemohon Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang, Dengan Pendapat/Pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing

Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilu Pilkada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam pemilu secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilu di hadapan mahkamah yang dalam

pengalaman empiris pemilukada tampaknya kurang efektif, maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;"

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar dan negara indonesia adalah negara hukum. Oleh karena undang-undang dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu : keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*)

Bahwa Oleh Karena Tingkat Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Sebagaimana Telah Diuraikan Di Atas Adalah **Merupakan Pelanggaran Sangat Serius Yang Membahayakan Demokrasi Dan Mencederai Prinsip-Prinsip Hukum Dan Prinsip-Prinsip Pemilu**kada Yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur Dan Adil, Adalah Tidak Berlebihan Bagi Pemohon Untuk Memohon Kepada Mahkamah Perlu Untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Nias Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu mahkamah berpendapat suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut dalam kabupaten nias barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. oleh karena itu kemenangan pasangan calon nomor urut 3 juga harus dibatalkan.

III. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten nias barat tahun 2011 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, massif dan terstruktur yang dilakukan oleh termohon, pihak terkait, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara pemilukada, termohon sama sekali

tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;

2. bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh termohon akan tetapi juga dilakukan oleh panwaslu kabupaten nias barat beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya pemilukada kabupaten nias barat tahun 2011 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada azas-azas pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;

IV Petitum Permohonan

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Barat Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/Kpu-Kab.NB/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 7 Februari 2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab.NB/2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama A. Aroziduhu Gulo, S.H., M.H Dan Hermit Hia, S.Ip dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2011;

6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan: Pasangan Calon Nomor Urut 1 Faduhusy Daeli, S.Pd Dan Ir. Sinar Abdi Gulo, S.E., Ak, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Terpilih Tahun 2011;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Barat Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/Kpu-Kab.NB/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 7 Februari 2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab.NB/2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama A. Aroziduhu Gulo, S.H., M.H Dan Hermit Hia, S.Ip dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2011;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Nias Barat tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama A. Aroziduhu Gulo, S.H., M.H Dan Hermit Hia, S.Ip.;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Nias Barat paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Barat Tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/Kpu-Kab.NB/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 7 Februari 2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab.NB/2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama A. Aroziduhu Gulo, S.H., M.H Dan Hermit Hia, S.Ip dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2011;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Sirombu tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama A. Aroziduhu Gulo, S.H., M.H Dan Hermit Hia, S.Ip.;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Sirombu paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Barat Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/Kpu-Kab.NB/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 7 Februari 2011;

4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab.NB/2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Kecamatan Sirombu dan Penghitungan Suara Ulang Dalam Lingkup Kecamatan Lahomi;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Kecamatan Sirombu dan Penghitungan Suara Ulang Dalam Lingkup Kecamatan Lahomi paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan audio visual yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 7 Februari 2011
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Barat tertanggal 7 Februari 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab-NB/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tertanggal 8 Februari 2011
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Saksi Osambalo'o Marunduri di Desa Hinako, Kecamatan Sirombu.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 di TPS I dan II Desa Hinako Kecamatan Sirombu.
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Saksi Adrianus Maruhawadi Desa Hanafa, Kecamatan Sirombu.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat di Desa Hanofa Kecamatan Sirombu
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Badan Pusat Statistik Nomor 12011.094 tertanggal 14 Februari 2011 perihal Data Penduduk Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat (2006-2010)
9. Bukti P-8a : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Sirombu No. 17/PANWASLUCAM-SRB/II/2011 tertanggal 3 Februari perihal Laporan Rekapitulasi Suara Kecamatan Sirombu
10. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat di TPS I dan II Desa Hanofa, TPS I dan II Desa Hinako, TPS I Pulau Bogi, TPS I dan II Desa Sinene'eto, TPS I dan II Desa Bawosalo'o, TPS I Desa Halomona, TPS I Desa Imana, TPS II Desa Balowondrate, dan TPS I Desa Lahawa, TPS I Desa Tuwa-Tuwa Kecamatan Sirombu
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan "FASIA" No. 34/TK-

- FASIA/II/2011 tertanggal 3 Februari 2011 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada di TPS-II Desa Hinako Kec. Sirombu
12. Bukti P-11 : Surat Tim Pemenangan "FASIA" No. 35/TK-FASIA/II/2011 tertanggal 3 Februari 2011 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada di TPS I-II Desa Bawozamaiwo Kec. Lahomi
13. Bukti P-12 : Surat Tim Pemenangan "FASIA" No. 36/TK-FASIA/II/2011 tertanggal 3 Februari 2011 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada di TPS-I Desa Lolowa'u Kec. Lahomi
14. Bukti P-13 : Surat Tim Pemenangan "FASIA" No. 33/TK-FASIA/II/2011 tertanggal 3 Februari 2011 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada di TPS-II Desa Hanofa Kec. Sirombu
15. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Lawelu Kecamatan Olo Moro'o tertanggal 2 Februari 2011.
16. Bukti P-15 : Pernyataan Keterangan Saksi Taliwanolo Waruwu tertanggal 5 Februari 2011.
17. Bukti P-16 : Print Foto Anak dibawah Umur, yaitu Resmiwati Zai, dan Samaria Zai
18. Bukti P-17 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Open Sastramaeli Gulo tertanggal 12 Juni 2010
19. Bukti P-18 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sheary Tasubi Putra Waruwu tertanggal 12 Juni 2010.
20. Bukti P-19 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sadar Kristiani Gulo tertanggal 12 Juni 2010
21. Bukti P-20 : Pernyataan Perwakilan Warga Masyarakat Dusun I Soyamanu, Desa Sitolu'ewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat.
22. Bukti P-21 : Surat Keterangan Nomor 470/020/STL/2011 tertanggal 19 Februari 2011 perihal pernyataan kependudukan atas

- nama Fatizatulo Waruwu
23. Bukti P-22 : Surat Pernyataan dibawah tangan dari Saksi Adrianus Maruhawa dari Kecamatan Sirombu
 24. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe.
 25. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 di Desa Tuhemberua, Kecamatan Mandrehe
 26. Bukti P-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara DI Desa Hiliwaele, Kecamatan Moroo
 27. Bukti P-25 a : Fotokopi Kajian Laporan PANWASLU Nias Barat No. 270/01/PANWASLU/NB/II/2011,Desa Simae'asi, Kecamatan Mandrehe.
 28. Bukti P-26 : Pernyataan Keberatan Saksi (Drs. Evolut Zebua) dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat
 29. Bukti P-26a : Video Rekaman Kejadian Pada Saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten
 30. Bukti P-26b : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lahomi dengan Hasil Suara untuk Pasangan Calon Nomor 1 berjumlah 3.364 Suara
 31. Bukti P-26c : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS II Desa Silolubania Kecamatan Lahomi
 32. Bukti P-26d : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS I Desa Iraonogaila Kecamatan Lahomi
33. Bukti P-26e : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS I Lologundre Kecamatan Lahomi
34. Bukti P-26f : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS I Desa Hilia Dulo Kecamatan Lahomi
35. Bukti P-26g : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS I Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi
36. Bukti P-26h : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS I Desa Sisobambowo Kecamatan Lahomi
37. Bukti P-26i : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS I Desa Sisobao'ho Kecamatan Lahomi
38. Bukti P-26j : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS I Lolowa'u Kecamatan Lahomi
39. Bukti P-26k : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS II Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi
40. Bukti P-26l : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS II Desa Onolimbu

- Kecamatan Lahomi
41. Bukti P-26m : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS I Onolimbu Kecamatan Lahomi
 42. Bukti P-26n : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS I Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi
 43. Bukti P-26o : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS III Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi
 44. Bukti P-26p : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS II Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi
 45. Bukti P-26q : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS I Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi
 46. Bukti P-27 : Surat nomor 270/10/PPK-LH/2011 mengenai pernyataan sikap PPK Kecamatan Lahomi tanggal 08 Februari 2011-02-23
 47. Bukti P-28 : Surat Pernyataan dibawah tangan dari Anggota KPU bernama Faigizaro Gulo sebagai Kasubbag Logistik Sekretariat KPU Nias Barat
 48. Bukti P-29 : Video rekaman adanya pemilih yang menggunakan atribut kampanye berupa kaos yang bergambar Pasangan Calon Nomor 3 pada saat hari pemilihan .
 49. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe.

50. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa Hiliwaloo I Kecamatan Mandrehe.
51. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa Tuhemberua Kecamatan Mandrehe.
52. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DI Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa Tuhemberua Kecamatan Mandrehe.
53. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa Lahara Baone Kecamatan Mandrehe.
54. Bukti P-35 : Temuan Pelanggaran PILKADA 2011-2016 Kabupaten Nias Barat berupa foto anak dibawah umur sedang mencoblos di TPS.
55. Bukti P-36 : Video Rekaman Pemilih dibawah Umur
56. Bukti P-36a : Surat Nomor 32/TK-FASIA/II/2011 dari Tim Pemenangan FASIA kepada Panwaslu Kabupaten Nias Barat dan Ketua KPU Kabupaten Nias Barat Perihal Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat
57. Bukti P-37 : Surat Nomor 34/TK-FASIA/II/2011 dari Tim Pemenangan FASIA kepada Panwaslu Kabupaten Nias Barat dan Ketua KPU Kabupaten Nias Barat Perihal Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat
58. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Lahomi;

59. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Sirombu;

Selain itu, Pemohon mengajukan 13 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 Februari 2011, dan menghadirkan Ketua PPK Kecamatan Lahomi dan Ketua Panwas Kecamatan Lahomi pada persidangan tanggal 1 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Evolut Zebua:

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa saksi juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kabupaten serta sebagai saksi di Tingkat KPU Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias Barat dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi saksi dari para Pasangan Calon lain hadir;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwas dan para PPK hadir;
- Bahwa Kecamatan yang paling duluan dibacakan adalah Kecamatan Ulu Moro'o.
- Bahwa setelah itu adalah kecamatan Lahomi;
- Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Lahomi ada interupsi dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang menyatakan bahwa keberatan dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 sebanyak 3.364 suara untuk di tingkat Kecamatan;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 848 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 582 suara;
- Bahwa atas keberatan tersebut maka KPU menskors rapat untuk mencocokkan data;
- Bahwa saksi-saksi dan Panwas juga mencocokkan data yang dimiliki oleh saksi-saksi dan Panwas dengan data-data yang dimiliki oleh KPU;

- Bahwa data yang dimiliki cocok dengan yang dimiliki saksi dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa hasil yang tidak cocok adalah data yang dimiliki Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Panwas;
- Bahwa data atau hasil yang dimiliki PPK sama dengan data hasil yang dimiliki oleh saksi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara;
- Bahwa pada saat itu Gakumdu juga hadir, yaitu Polres Nias, kejar Gunung Sitoli dan Panwas;
- Bahwa pada saat itu Gakumdu berunding mengenai pembukaan kotak suara;
- Bahwa setelah berunding hasil disepakati untuk membuka Formulir Plano yang besar;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon menyetujui keputusan tersebut;
- Bahwa setelah dibuka Formulir DA-Plano yang besar maka dilakukan pencocokan data;
- Bahwa setelah dilakukan pencocokan ternyata hasilnya sama dengan yang dimiliki oleh saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertahan dengan data yang dimilikinya;
- Bahwa pada saat itu Panwas hanya diam saja;
- Bahwa KPU mendapat desakan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka rapat diskors kembali;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta membuka kotak suara untuk melihat formulir C-2 plano yang diambil dari kotak suara;
- Bahwa pada saat itu rapat dimulai lagi dan KPU menyampaikan melihat Formulir C-2 Plano.
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa KPU menyampaikan hal tersebut sudah keputusan KPU, dan saksi mempertanyakan dasar hukumnya, dan pada saat itu KPU tidak sanggup untuk menjawab, hanya menjawab bahwa itu merupakan petunjuk dari KPU Provinsi, setelah berkonsultasi melalui telepon;

- Bahwa pada saat itu dipaksakan oleh Firman Januari, Anggota KPU, untuk membuka kotak suara, dan saksi mengatakan merasa keberatan;
- Bahwa keberatan saksi sudah disampaikan kepada KPU pada saat itu yang isinya adalah bahwa hanya satu tingkat di bawah yang mempunyai kewenangan dan KPU, karena hal tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi juga tidak setuju karena ada indikasi seorang Anggota KPU mengambil blangko kosong C-1, yang diketahui saksi dari informasi yang disampaikan kepada Tim saksi;
- Bahwa setelah dibuka Formulir C-2 planonya, hasilnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.501 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 848 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 582 suara;

2. Nikodemus Daely:

- Bahwa saksi memilih di TPS 2 Desa Onolimbu;
- Bahwa di TPS 1 Desa Onolimbu dan di TPS 2 Onolimbu yang letaknya bersebelahan ada Anggota KPPS yang mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Bahwa sebelum pemilih masuk ke bilik suara, pemilih diminta tolong untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan, namun KPPS tidak menghiraukan;
- Bahwa di TPS 1, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang;
- Bahwa keterangan selanjutnya sama dengan keterangan saksi Evolut Zebua;

3. Dominus Hia:

- Bahwa saksi memilih di TPS 2 Desa Bawozamaiwo;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 2 Desa Bawozamaiwo, sekitar jam 13.00 dilakukan dilakukan penghitungan suara;
- Bahwa Anggota KPPS yang melakukan pembacaan surat suara secara cepat dan tidak jelas;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 2 kebertan namun Anggota KPPS tidak menghiraukan;

- Bahwa ada Anggota KPPS yang mencoblos kertas suara, selanjutnya diserahkan kepada Anggota KPPS yang sedang membacakan kertas suara;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi menegurnya, dan Anggota KPPS tersebut merasa ketakutan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke TPS 1 Desa Bawozamaiwo juga;
- Bahwa di sana saksi juga melihat ada Anggota KPPS yang mencoblos kertas suara;
- Bahwa saksi juga menegur hal tersebut, namun tidak dijawab;
- Bahwa saksi melapor ke saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
- Bahwa di kedua TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang;

4. Firman Daeli:

- Bahwa saksi memilih di TPS 2 Desa Gunung Cahaya;
- Bahwa setelah memilih saksi langsung pulang ke Desa Lolawau (rumah neneknya saksi);
- Bahwa kebetulan di desa Lolawau sedang ada rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi melihat ada surat suara sebanyak 35 lembar yang diltakkan di meja KPPS;
- Bahwa sejenak saksi pulang dahulu namun setelah kembali ke TPS tersebut saksi sudah tidak melihat kertas suara yang 35 lembar tersebut;
- Bahwa saksi bertanya kepada KPPS namun KPPS tidak menjawab;

5. Taliwanowo Waruwu:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011, saksi menerima surat undangan dari Fatulusi Lase;
- Bahwa undangan tersebut untuk kampanye tertutup;
- Bahwa yang berkumpul sebanyak kurang lebih sebanyak 116 orang dari 2 desa;
- Bahwa Ramani Daely membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- untuk

dibagikan kepada yang hadir;

- Bahwa saksi mendapat sebanyak Rp. 2.000.000,- untuk dibagikan kepada 23 orang yang hadir, dan masing-masing mendapat sebanyak Rp. 85.000.000,-;
- Bahwa yang hadir diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

6. Hayati Lahagu:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Hilimbowo Kecamatan Mandrehe;
- Bahwa saksi adalah Ketua BPD;
- Bahwa saksi juga Anggota PPS Desa Hilimbowo;
- Bahwa di Desa Hilimbowo ada 2 TPS;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang ke desa untuk melakukan kampanye tertutup yang ditujukan kepada Kepala Dusun;
- Bahwa kegiatan tersebut ada surat undangannya yang ditujukan kepada 85 orang;
- Bahwa yang datang pada kegiatan tersebut sebanyak 200 orang;
- Bahwa Ramani Daely juga hadir;
- Bahwa Ramani Daely menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat;
- Bahwa uang tersebut dibagi-bagikan kepada nama-nama yang tercantum dalam DPT;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam DPT sebanyak 519 orang;
- Bahwa masing-masing mendapat Rp. 20.000,-
- Bahwa saksi tidak melapor kepada Panwas;

7. Dasri Poin Gulo:

- Bahwa saksi tinggal di Dusun I Lologulu, Desa Lologulu, Kecamatan Mandrehe;
- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten;
- Bahwa di TPS 1 Desa Balodano ada pemilih di bawah umur;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada anak yang di bawah umur tersebut, dan di jawab iya;
- Bahwa ada 2 anak yang di bawah umur yang ditanyakan oleh saksi, yang

satu berumur 8 tahun dan yang satu berumur 11 tahun;

- Bahwa saksi di TPS protes namun tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi mendatangi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengambil form keberatan;
- Bahwa saksi pergi juga ke Kecamatan Mandrehe Utara sebagai saksi juga di PPK;
- Bahwa ketika saksi tiba di kantor PPK Mandrehe Utara, saksi melihat Anggota DPRD dan suaminya sedang berdiskusi dengan PPK untuk pasang strategi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa PPK dipaksa untuk merubah angka-angka;
- Bahwa saksi menegur mereka, namun saksi disuruh keluar paksa dari ruangan dan mereka menutup pintu;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2011 rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Mandrehe;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 hadir, serta Panwascam juga hadir;
- Bahwa di Kecamatan Mandrehe Utara ada 17 TPS;
- Bahwa saksi dipersulit mendapatkan Berita Acara, dan baru mendapat Berita Acara pada tanggal 5 Februari 2011;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara;
- Bahwa di Kecamatan Mandrehe Utara yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. Fatizatulo Waruwu:

- Bahwa saksi memilih di TPS 1 Desa Sitoluewali, Kecamatan Moro'o;
- Bahwa di TPS 1 Desa Sitoluewali, ada anak di bawah umur ikut memilih sebanyak 8 orang, namun yang teridentifikasi sebanyak 3 orang;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 keberatan, namun Ketua KPPS mengatakan sepanjang ada surat undangan boleh memilih;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 lapor ke Panwascam namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut;

9. Sokhinafao Gulo:

- Bahwa saksi tinggal di Dusun II Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o;

- Bahwa saksi menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS III Desa Lawelu;
- Bahwa sebelum Pemilu pada berlangsung tanggal 1 Februari 2011, saksi menyerahkan mandat sebagai saksi ke KPPS, namun ditolak dengan alasan masih terlalu pagi;
- Bahwa pada sore harinya teman saksi juga datang yang juga sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS III untuk menyerahkan surat mandat saksi;
- Namun KPPS juga tidak menerima dengan alasan karena honor KPPS belum diterima;
- Bahwa saksi diusir oleh KPPS;
- Bahwa saksi mendengar KPPS memaki saksi, dan makian tersebut dibalas oleh saksi;
- Bahwa saksi dipukul dibagian pelipis mata saksi;
- Bahwa saksi pergi ke Posko dan diminta lapor ke Polisi dan pergi ke rumah sakit;
- Bahwa di TPS III yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa teman saksi yang menjadi saksi di TPS 1 melapor kepada saksi bahwa jumlah DPT tidak sesuai dengan jumlah surat suara;

10. Yulianus Maato Gulo:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Bukit Tinggi;
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tingkat Desa;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011, pukul 11 siang, teman saksi menelpon saksi bahwa di TPS 1 Lawelu ada kecurangan;
- Bahwa ada pemilih yang mempunyai surat suara ganda;
- Bahwa teman saksi sudah melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam namun tidak dihiraukan;
- Bahwa dengan laporan tersebut, Panwascam malahan marah-marah;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2011, saksi menjadi saksi di kecamatan, pada saat di Kecamatan sedang membuka kotak suara untuk TPS 3 Desa lawelu, tidak ada Formulir C-1 dan Form C-2 Plano;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi keberatan dan meminta agar

rekapitulasi untuk Desa Lawelu TPS 3 tidak diteruskan;

- Bahwa dikatakan Form keberatan sudah habis;
- Bahwa yang menang di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3;

11. Faigizaro Gulo :

- Bahwa saksi tinggal di Di Desa Ono Waembo, Kecamatan Lahomi.
- Bahwa saksi sebagai Kasubbag Logistik di Sekretariat KPU Nias Barat.
- Bahwa tugas saksi mengadakan atau memfasilitasi keperluan kegiatan Pemilu dan menyimpan administrasi Pemilu.
- Bahwa saksi *independent*, tidak berpihak salah satu pasangan calon;
- Bahwa ada Formulir C-1 yang dibawa oleh anggota komisioner (KPU) yang bernama Firman Januari Gulo;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 saksi menyaksikan Formulir C-1 tersebut diminta dari Ketua Pokja Logistik yang bernama Cristoph Hia.
- Bahwa Formulir C-1 tersebut katanya untuk diamankan;
- Bahwa Formulir C-1 tersebut sebanyak 1 blok;
- Bahwa Formulir tersebut C-1 sampai dengan C-10;

12. Junius Maruhawa:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Hanofa;
- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS TPS 2 Hanofa;
- Bahwa pada saat pemilihan tanggal 2 Februari 2011 ada beberapa orang pemilih di bawah umur sebanyak 10 orang;
- Bahwa saksi keberatan namun, namun Ketua KPPS diam saja;
- Bahwa pemilih di bawah umur tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi mengetahui mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena saksi langsung bertanya kepada mereka;
- Karena Pemilih tersebut tinggal di perumahan hasil sumbangan dari Pangeran Monaco, dan sertifikat rumah mereka ditahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka rumah tersebut akan ditarik kembali;
- Bahwa calon wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah koordinator pembagian rumah tersebut;

13. Osambalo'o Marunduri:

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS;
- Bahwa ada 17 orang yang mutasi bisa memilih tanpa ada surat undangan dari TPS 1 ke TPS 2;
- Bahwa ada nama-nama warga yang telah meninggal ataupun telah pindah dari daerah Hinako namun namanya masih tercantum dalam DPT;
- Bahwa ada 20 Nama yang tercantum dalam DPT pada saat Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, namun pada saat Pemilukada namanya tidak tercantum dalam DPT;

14. Oktafianus Hia:

- Saksi adalah Ketua PPK Lahomi;
- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan keberatan pada tanggal 8 Februari 2011 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Barat terkait dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Lahomi (DA KWK KPU) namun tidak diakomodir oleh KPU Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Panwascam Kecamatan Lahomi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 3.364 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 848 suara dan Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 582 suara;
- Bahwa saksi menolak hasil rekapitulasi yang dibacakan di KPU Kabuapten Nias Barat yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2051 suara;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 merasa keberatan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memperoleh suara sebanyak 3.364 suara;
- Bahwa terhadap protes tersebut KPU Kabupaten Nias Barat membuka Formulir D-2 Plano dan membacakan perolehan sura yang tercantum dalam formulir tersebut yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 3.364 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 848 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 582 suara;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap melakukan keberatan yang pada akhirnya KPU Nias Barat menskorsing rapat pleno untuk melakukan perundingan bersama Muspida, Kajari, Kapolres dan Panwas Kabupaten;

- Bahwa setelah perundingan tersebut dan setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi maka disepakati untuk membuka C-2 Plano Besar, dan hasil dari C-2 Plano tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 2.501 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 848 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 582 suara yang kemudian perolehan suara tersebut disahkan oleh KPU Kabupaten Nias Barat;

15. Yakub Hia:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Lahomi;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Lahomi;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa berdasarkan Formulir DA yang dipegang oleh saksi, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 3.364 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 848 suara dan Nomor Urut 3 sebanyak 582 suara;
- Bahwa jumlah DPT di Kecamatan Lahomi sebanyak 5570 DPT ditambah 3 mutasi dari tempat lain;
- Bahwa yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 4840, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4794, suara tidak sah sebanyak 46 suara dan sisa surat suara sebanyak 851 suara;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Pendahuluan

Hukum diciptakan untuk memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan lebih khusus kepada pencari keadilan.

Bahwa, Termohon percaya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) mempunyai peranan penting dalam menegakkan Konstitusi dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) agar Konstitusi dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Bahwa, Termohon-pun yakin Mahkamah Konstitusi dapat bersikap arif, adil, bijak dan imparial dalam memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berdasarkan asas proporsionalitas, asas persamaan didepan hukum, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I kecuali yang diakui oleh Termohon di dalam Jawaban ini. Adapun dasar-dasar dan alasan Termohon mengajukan Jawaban adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon I Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah :
“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Bahwa, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I telah tidak menguraikan secara jelas hal-hal mengenai kesalahan penghitungan dari hasil Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat), baik penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Komisi Pengawas Pemungutan Suara (KPPS), rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Nias Barat. Selain itu, Pemohon I juga telah tidak menyebutkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon I.

Bahwa, dalil Pemohon I hanya secara sumir menyatakan bahwa telah banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang nyata-nyata terjadi secara massif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011

tanpa menjelaskan, dan mengelaborasi secara utuh dan lengkap dimana letak pelanggaran yang dilakukan oleh termohon. Pemohon I hanya melakukan pengulangan atau repetisi tanpa makna dalam dalil Pemohon I tanpa membedakan secara

substansi dan esensi pokok permohonan menyebabkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I kabur dan tidak terarah (*obscure libel*).

Dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I senyatanya telah tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

tentang permohonan pembatalan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Propinsi Sumatera Utara yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Yupiter Gullo, SE, MM dan Raradodo Daeli, S.Ip (selanjutnya disebut Pemohon II)

Tentang tenggang waktu pengajuan Permohonan

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-NB/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Nias Barat Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Tanggal 7 Februari 2011, sedangkan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon II pada tanggal 11 Februari 2011 sehingga telah tidak memenuhi syarat formil jangka waktu

pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada. Dengan demikian, mohon kiranya Mahkamah menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet onvankelijkje verklaard*).

2. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon II karena tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta hukum yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya permohonan Pemohon II;
3. Bahwa, Pemohon II dalam perkara aquo mendalilkan pada pokoknya mengenai adanya pelanggaran administrative dan pidana secara terstruktur dan massive dalam proses penyelenggaraan pemilukada dan proses penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011.

Bahwa, senyatanya perselisihan yang Pemohon II ajukan adalah mengenai keberatan/pembatalan terhadap penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Barat, namun demikian Pemohon II dalam positanya tidak menguraikan secara jelas kesalahan apa yang dilakukan Termohon dalam hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Barat. Lebih lanjut Pemohon II tidak didukung dengan bukti dan/atau dasar hukum yang jelas mengenai kecurangan yang bagaimana dilakukan Termohon pada TPS, PPK, yang mana/berapa Termohon didalilkan melakukan kecurangan, dan siapa saja warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT.

Bahwa dengan demikian, nyata dan terbukti posita yang didalilkan oleh Pemohon II tidak ada kaitannya dengan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilukada Kabupaten Nias Barat, sehingga dalil-dalil Pemohon II tersebut patutlah ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011

1. Bahwa, senyatanya tahapan-tahapan Pemilukada di Kabupaten Nias Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

- Penyelenggaraan Pemilu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2010;
2. Bahwa, sesuai dengan poin 1 di atas, pada tanggal 2 februari 2011 telah dilaksanakan Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Periode 2011-2016 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Kabupaten Nias Barat yang keseluruhannya berjumlah 181 TPS di 8 Kecamatan Kabupaten Nias Barat;
 3. Bahwa, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, di PPK, dan di KPU Kabupaten Nias Barat, selama dan sampai selesainya perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi-saksi *in casu* saksi Pemohon I terhadap proses dan hasil penghitungan suara, hal ini sesuai dengan bukti-bukti terlampir sebagaimana pada setiap TPS, di PPK dan di KPU Kabupaten Nias Barat, dimana formulir-formulir model C-KWK berserta lampirannya di TPS, Model DA-KWK beserta lampirannya di PPK, dan Model DB-KWK di KPU Kabupaten Nias Barat, dalam catatannya ditulis NIHIL atau tidak ada keberatan.
 4. Bahwa, Pemilukada tersebut telah dilaksanakan secara terbuka, hal ini dibuktikan dengan banyaknya saksi yang menghadiri proses penghitungan suara di tingkat TPS, dimana saksi-saksi dari Pemohon I telah menandatangani Berita Acara Model C-KWK beserta lampirannya, akan tetapi pada PPK saksi-saksi dari Pemohon I tidak pernah menyatakan keberatan sehingga tidak ada dasar bahwa Pemohon tidak transparan serta bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL;
 5. Bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat

Nomor 52/KPts/Kpu-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 di tingkat Kabupaten tertanggal 7 Februari 2011 Jo Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Barat Tertanggal 7 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat dengan Perolehan Suara sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1.	Faduhusi Daeli,S.PD dan Ir. Sinar Abdi Gulo,SE,Ak,M.Si	12505	35,79%	II
2.	Yupiter Gulo,SE,MM dan Raradodo Daeli,S.IP	9590	27,45%	III
3.	A.Aroziduhu Gulo, SH,MH dan Hermit Hia, S.IP	12842	36,76%	I

6. Bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten di atas, Termohon melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/Kpu—Kab.NB/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tertanggal 8 Februari 2011 menetapkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) A. Aroziduhu Gulo, S.H, M.H dan Hermit Hia, S.Ip sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 dengan perolehan suara sebanyak 12.842 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh dua) suara dan persentase suara sebesar 36,76% (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam persen);

Tentang Dalil Pemohon I Yang Menyatakan Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Masif Dan Sistematis Yang Terjadi Sebelum Proses Pemungutan Suara

7. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis sebelum proses pemungutan suara, oleh karena dalil permohonan Pemohon I *a quo* hanyalah asumsi, rekaan, dan manipulatif tanpa fakta serta kenyataan yang sebenarnya. Sehingga dalil Pemohon I *a quo* selayaknya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon I dalam Permohonan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon I pada halaman 12 poin 1 yang menyatakan:

“masyarakat tidak banyak yang mendatangi TPS untuk melakukan pencoblosan sebab pembagian C-6 tidak sempat terdistribusikan kepada para pemilih sehingga hanya sekitar 70% (tujuh puluh persen)”

Bahwa, sebelum pelaksanaan pemungutan suara di Kabupen Nias Barat, Termohon telah mensosialisasikan dan mendistribusikan seluruh C-6 kepada pemilih di Kabupaten Nias Barat. Selain itu, Termohon dalam Surat Edaran Nomor 270/065/KPU.K-NB/2011 tentang Himbuan kepada Ketua KPPS dan Anggota tertanggal 31 Januari 2011 pada intinya menghimbau dan mengingatkan agar seluruh Ketua KPPS dan Anggota KPPS se Kabupaten Nias Barat agar mendistribusikan Kartu Pemilih dan Formulir C-6 kepada seluruh pemilih dan bagi pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan formulir C-6 tetapi sudah terdaftar di dalam DPT/DPS, maka yang bersangkutan diperbolehkan memilih cukup dengan membawa kartu identitas (KTP) ke TPS yang ditetapkan untuk menyalurkan hak pilihnya. Dengan demikian Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan hak konstitusi dari penduduk khususnya pemilih di Kabupaten Nias Barat.

- Dalil Pemohon I pada halaman 12 poin 2 yang menyatakan:

“adanya pemilih yang sudah nyata-nya meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan untuk memilih di TPS-TPS”

Bahwa, tolok ukur yang digunakan oleh Termohon dalam menentukan seseorang pindah dari suatu tempat ke tempat lain adalah surat keterangan dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa orang/warga tersebut telah pindah tempat. Dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Nias Barat, Termohon tidak pernah menerima surat keterangan dari Kepala Desa Hinoku yang menyatakan adanya perpindahan warga ke tempat lain.

Lebih lanjut, Termohon menolak dalil Pemohon I halaman 19 point 7 paragraph ke 3, karena berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap atau DPT di Desa Lawelu Kec. Ulu Moro'o berjumlah 401 (empat ratus satu) pemilih sehingga dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa DPT di desa tersebut sejumlah 400 orang tidak tepat. Senyata dan sebenarnya Pemohon I telah menerima hasil penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK serta saksi Pemohon I tidak pernah mengajukan keberatannya dalam pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model C 3-KWK.KPU).

- Dalil Pemohon I halaman 19 poin 8 yang menyatakan :

“adanya pemilih yang usianya masih di bawah umur”

Bahwa, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki oleh Termohon tidak pernah terdapat pemilih dibawah umur, hal mana dikuatkan dengan Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 270/01/PANWASLU/NB/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 dalam Pokok Masalah Pemilih di bawah umur, berdasarkan fakta yang dimiliki PANWASLUKADA berdasarkan Berita Acara model C-1

KWK KPU dan Model DA 1 KWK KPU memilih di bawah umur tidak dapat dibuktikan. Sehingga dalil PEMOHON I *a-quo* mengada-ada dan layak dikesampingkan.

- Dalil Pemohon I halaman 29 yang pada intinya berisi keberatan Pemohon I atas pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon Jo Dalil Pemohon I halaman 37 huruf j.

Bahwa, dalil Pemohon I di atas sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena telah tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas, utuh dan komprehensif dalam permohonan Pemohon I dimana letak perbedaan dokumen rekapitulasi yang dimiliki oleh Termohon dengan saksi-saksi pasangan calon di Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat. Untuk itu Termohon mensomeer Pemohon I untuk membuktikan adanya perbedaan dokumen rekapitulasi yang didalilkan oleh Pemohon I.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Nomor 108/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Lahomi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati Nias Barat Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 dan Berita Acara Nomor 110a/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Sirombu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati Nias Barat Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 pada intinya menyatakan: dilaksanakannya pembukaan kotak suara mengingat adanya keberatan saksi dari pasangan calon nomor urut 1 dan didasarkan atas petunjuk KPU Provinsi Sumatera Utara dan kesepakatan KPU Kabupaten Nias Barat bahwa untuk memperjelas data perolehan suara dilakukan penelusuran dengan membuka formulir C-2 plano ukuran besar dan data tersebut telah dihitung dan diperlihatkan kepada seluruh yang hadir oleh Termohon serta ditandatangani oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Nias Barat. Senyatanya berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat jumlah perolehan suara pasangan calon tersebut telah bersesuaian dengan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ditempat pemungutan suara di Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat (model C1-KWK.KPU) yang diajukan oleh Ketua KPPS di Kecamatan Lahomi dan berdasarkan pada hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh Panwaslukada Kabupaten Nias Barat.

Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan data perolehan hasil suara pasangan calon nomor urut 1 dari data yang diperoleh dari PPK Kecamatan Lahomi dengan data yang dimiliki oleh Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Nias Barat, PPK pada Kecamatan Lahomi telah di laporkan ke Kepolisian Resor Nias atas dugaan telah terjadi tindak pidana atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Lahome, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap terlapor yaitu Oktafianus Hia, Sumardin Daeli, Hasamoni Gulo, dan Serious Hia.

- Dalil Pemohon I pada halaman 36 huruf a yang menyatakan:

“di TPS 1 Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe terdapat perbedaan penulisan Rekap surat suara di C1, KWK KPU tertulis 121 suara yang sebenarnya 131 suara sehingga ada kehilangan suara sebanyak 10 suara yang terindikasi suara pasangan calon dari pasangan nomor urut 1 (vide Bukti P-31)”

Bahwa, berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe:

Jumlah Pemilih dalam salinan DPT =	407
Jumlah pemilih dalam salinan DPT =	286
yang menggunakan hak pilih	-
Jumlah pemilih dalam DPT yang =	121
tidak menggunakan hak pilihnya	

Dalam hal ini Pemohon I telah keliru dalam melakukan penghitungan dengan melakukan pengurangan surat suara yang diterima (termasuk cadangan)

sejumlah 417 dengan surat suara yang tidak dipakai sejumlah 121. Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sejumlah 417 diperoleh dari jumlah pemilih dalam salinan DPT sejumlah $(407 + (2,5\% \times 407)) = 417$, hal mana telah dinyatakan secara jelas dalam catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara di Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe tertanggal 2 Februari 2011 dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Pasal 75 ayat 1 PP Nomor 6 Tahun 2005 Jo Pasal 9 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 66 tahun 2009 yang menyatakan :

“jumlah surat suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di cetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5 % dari jumlah pemilih tersebut”

Lebih lanjut, saksi Pemohon I tidak pernah menyatakan keberatannya mengenai adanya kehilangan suara sebanyak 10 suara yang terindikasi suara pasangan calon dari pasangan nomor urut 1 dalam pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model C 3-KWK.KPU).

- Dalil Pemohon I halaman 30 poin c yang menyatakan :

“bahwa ada dua orang anggota KPU yang membawa C1 kerumahnya masing-masing. Dimana kejadian tersebut diketahui oleh pihak KPUD”

Bahwa, nyata dan sebenarnya C1 yang dibawa oleh anggota KPU Kabupaten Nias Barat ke rumah adalah C1 milik dari anggota KPU Kabupaten Nias Barat. Selain itu, C1 tersebut bukan rahasia oleh karena selain berada di pihak KPU, C1 tersebut juga berada di Panitia Pengawas Pemilu Kab Nias Barat, dan telah diumumkan di kantor kepala Desa yang tujuannya untuk diketahui masyarakat luas. Sehingga dalil yang diajukan oleh Pemohon I tersebut sangat berlebihan dan tidak relevan dengan perkara *a-quo*.

Kesimpulan Dan Permohonan

Bahwa, berdasarkan uraian fakta, dalil-dalil dan dasar hukum di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Termohon berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mengindahkan norma dan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil;
- Pemohon I dan Pemohon II telah tidak dapat membuktikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 terdapat pelanggaran secara administratif, massif, sistematis dan terstruktur;

Untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-NB/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Nias Barat Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Tanggal 7 Februari 2011 Jo Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat

pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011

- Menolak pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-48, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 1 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 Sebagai Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tahun 2011 sebagai peserta PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 tanggal 29 November 2010;

4. Bukti T-4 : Fotokopi KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Penetapan Jumlah Tempat TPS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 270/D65/KPU.K-NB/2011 tentang Himbauan kepada Ketua KPPS dan Anggota tanggal 2 Februari 2011;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Nias Barat oleh KPU Kabupaten Nias Barat tanggal 7 Februari 2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 111/BA/KPU-NB/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-NB/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 270/119/Panwaslu/NB/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Kajian Laporan Nomor 270/01/PANWASLU/NB/II/2011 yang pada intinya menyatakan pemilih dibawah umur tidak dapat dibuktikan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 108/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Lahomi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati Nias Barat tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110a/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Sirombu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati Nias Barat tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 3 Februari 2011;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Baneozamaineo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat

- pemungutan suara (TPS) 2 Desa Baneozamaineo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 3 Desa Baneozamaineo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) Balai Pertemuan Desa Onowaembo Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Lologundre Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Sisobambowo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Iraonogaila Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Sisobaoho Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Sitolubania Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Sisobambowo

- Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Lolowa'u Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Sisobambowo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Lasarabaene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Lasarabaene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Hiliwalo'oi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Tuhemberua Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Tuhemberua Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 4 Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan

- suara (TPS) 3 Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Fadoro Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Imana Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 TPS 1 Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tanggal 6 November 2010;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 TPS 2 Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tanggal 6 November 2010;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Nias Barat tahun 2011 TPS 1 dan 2 Desa Balodano Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tanggal 15 september 2010;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 TPS 1, 2, dan 3 Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 15 september 2010;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Sitolu'ewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 15 september 2010;

Selain itu Termohon mengajukan 6 orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 1 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Otilia Daeli:

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Lahomi;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Lahomi dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwascam dan saksi semua Pasangan Calon hadir;
- Bahwa jumlah DPT untuk Kecamatan Lahomi sebanyak 5.573 DPT, suara sah sebanyak 3.931 suara, suara tidak sah sebanyak 46 suara, dan sisa surat suara sebanyak 1596;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 2.501 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 848 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 582 suara;
- Bahwa tidak ada mutasi pemilih;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;

- Bahwa semua saksi Pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa semua saksi diberikan Berita Acara;
- Bahwa Ketua PPK baru menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Februari 2011, karena setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 3 Februari 2011, Ketua PPK meninggalkan lokasi dengan alasan orang tuanya sakit;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Lahomi di KPU Kabupaten Nias Barat berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dimiliki saksi;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan karena hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berubah dari 2.501 suara menjadi 3.364 suara;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga mengajukan keberatan;
- Bahwa setelah diadakan pencocokan data, akhirnya yang disahkan oleh KPU Kabupaten Nias Barat adalah 2.501 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Neriuis Maruhawa:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sirombu;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sirombu dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2011;
- Bahwa di Kecamatan Sirombu terdapat 34 TPS;
- Bahwa di Kecamatan Sirombu jumlah DPT sebanyak 6.510 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4.876 suara, suara sah sebanyak 4.772 suara, suara tidak sah sebanyak 123 suara, dan sisa surat suara sebanyak 1.761 suara;
- Bahwa ada mutasi pemilih sebanyak 19 orang pemilih;
- Bahwa di Kecamatan Sirombu perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1.546 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 1.205 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2.021 suara;
- Bahwa saksi semua pasangan calon hadir dan Panwascam hadir;
- Bahwa PPS hadir sebagian;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi semua pasangan calon di semua TPS yang ada di Kecamatan Sirombu;

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani karena mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta untuk membuka semua kotak suara tanpa ada alasan yang jelas karena tidak memberitahukan dimana TPS yang bermasalah;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan karena ada suara yang dibatalkan karena ada kertas suara yang dicoblos secara simetris sebanyak 8 surat suara;
- Bahwa dengan adanya keberatan tersebut saksi meminta ijin kepada Panwaslu untuk membuka kotak suara yang hasilnya adalah ada perubahan perolehan suara yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 suara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ketua PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli, yang disahkan oleh KPU Kabupaten Nias Barat untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 2.501 suara;

3. Sidenai Zai:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Moro'o;
- Bahwa ada 17 TPS di Kecamatan Moro'o;
- Bahwa DPT di Kecamatan Moro'o sebanyak 5.774, yang menggunakan hak pilih sebanyak 3.705, suara sah sebanyak 3.637 suara, suara tidak sah sebanyak 68 suara, dan sisa surat suara sebanyak 2.831 suara;
- Bahwa terdapat mutasi pemilih sebanyak 2 orang pemilih;
- Bahwa saksi semua pasangan calon, dan Panwas hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara serta semua diberikan form DA-1 nya;
- Bahwa tidak ada masalah di tingkat PPS;
- Bahwa tidak ada pemilih di bawah umur, dan sesuai informasi dari semua KPPS bahwa semua pemilih memenuhi syarat untuk memilih;

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 447 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 1.179 suara dan Nomor Urut 3 sebanyak 1.981 suara;

4. Etika Krisman Zebua:

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS Desa Hilifadolo, Kecamatan Moro'o;
- Bahwa di Desa Hilifadolo jumlah DPT sebanyak 364, yang menggunakan hak pilih sebanyak 278, suara sah sebanyak 279 suara, suara tidak sah sebanyak 3 suara;
- Bahwa ada mutasi pemilih sebanyak 2 orang pemilih;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 8 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 39 suara dan Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 232 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C-1 serta tidak ada keberatan;
- Bahwa tidak ada kejadian luar biasa di Desa Hilifadolo;

5. Paskah Gulo:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Sirombu;
- Bahwa di Desa Sirombu hanya terdapat 1 TPS;
- Bahwa pemilihan di Desa Sirombu berjalan lancar;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat pemilihan;
- Bahwa jumlah DPT di Desa Sirombu sebanyak 564, yang menggunakan hak pilih sebanyak 401, suara sah sebanyak 396 suara, suara tidak sah sebanyak 5 suara, dan sisa surat suara sebanyak 177 suara;
- Bahwa tidak ada mutasi pemilih;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 56 suara, Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 50 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 290 suara;
- Bahwa saksi menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sirombu, dan pelaksanaan rekapitulasi tersebut berjalan tertib dan aman;
- Bahwa Calon Bupati memilih di TPS saksi;

6. Fa'ahakhododo Marunduri:

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS Desa Hinako, Kecamatan Sirombu;

- Bahwa jumlah DPT di Desa Hinako sebanyak 142, yang menggunakan hak pilih sebanyak 128, suara sah sebanyak 128, sisa surat suara sebanyak 18 suara;
- Bahwa ada mutasi dari TPS 1 ke TPS 2 sebanyak 17 orang karena badai;
- Bahwa saksi semua pasangan calon hadir dan tidak ada yang keberatan, serta menandatangani Formulir C-1;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 15 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 18 suara dan Nomor Urut 3 sebanyak 95 suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Pendahuluan

- Bahwa dalam rangka proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa kerja 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2011 - 2016, maka Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Barat Nomor : 53/Kpts/Kpu-Kab.NB/2011 tanggal 08 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011.
- Bahwa kemenangan yang diperoleh oleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 adalah bukti nyata bahwa Pihak Terkait telah dikenal dan memiliki hubungan emosional yang erat dengan masyarakat Kabupaten Nias Barat, hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pihak Terkait dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Nias Barat sebagai Kabupaten pemekaran yang relatif masih baru.
- Bahwa adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang menunjukkan peran aktifnya, antara lain yaitu :
 - a. Calon Bupati (A. AROZIDUHU GULO, SH. MH.) pernah menjadi Sekretaris Pelaksana Harian Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Nias pada tahun 2004.

- b. Calon Bupati juga merupakan salah seorang pemrakarsa pemekaran Kabupaten Nias Barat bersama dengan tokoh-tokoh lain di Kabupaten Nias Barat.
- c. Calon Wakil Bupati (HERMIT HIA, S.IP.) merupakan Camat Terbaik se Kabupaten Nias Barat dan se Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat dan menjadi jembatan/fasilitator antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat Nias Barat.
- Bahwa perjalanan panjang aktifitas Pihak Terkait melakukan sosialisasi sosial di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu bentuk kontribusi Pihak Terkait dalam melahirkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 yang dikategorikan berjalan damai dan kondusif serta terhindar dari kesan (*image*) bahwa setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nias Barat maupun pemekaran Kabupaten Nias lainnya selalu berjalan dengan banyak masalah seperti halnya Pemilihan Umum Legislatif.
 - Bahwa sesuai dengan amanat undang-undang, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Barat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, pada tanggal 02 Pebruari 2011, yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1 (satu)	FADUHUSI DAELI, S.Pd. dan SINAR ABDI GULO, SE., AI, MSi.
2 (dua)	YUPITER GULO, SE., MM. dan RARADODO DAELI, S.IP.
3 (tiga)	ADRIANUS AROZIDUHU GULO, SH., MH. dan HERMIT HIA, S.IP.

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Nias Barat), sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nias Barat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, tanggal 07 Pebruari 2011, maka jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	(%)
1	FADUHUSI DAELI, S.P.d. dan SINAR ABDI GULO, SE.,AI, M.Si.	12.505	35,79
2	YUPITER GULO, SE.,M.M. dan RARADODO DAELI, S.Ip.	9.590	27,45
3	A.AROZIDUHU GULO,SH,MH dan HERMIT HIA, S.IP	12,842	36,76
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON DAN WAKIL KEPALA DAERAH		34.937	100,00

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tersebut, maka KPU Kabupaten Nias Barat (*in casu* Termohon) menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara terbanyak **12.842** (*dua belas ribu delapan ratus empat puluh dua*) suara atau **36,7 %** (tiga puluh enam koma tujuh persen) sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 53/Kpts/Kpu.Kab-NB/2011 tanggal 08 Pebruari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011.

- Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dengan berpedoman kepada asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa adanya kecurangan yang terungkap pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nias Barat yaitu dengan **“menggelembungkan jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lahomi”** merupakan bentuk pencederaan dan penodaan terhadap prinsip dan asas demokrasi, meskipun upaya penggelembungan tersebut telah digagalkan dengan mengembalikan jumlah perolehan suara Pemohon sesuai dengan persinya semula.
- Bahwa ditetapkannya Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 telah pula mendapat dukungan dari berbagai pihak, yaitu antara lain :
 1. Forum Masyarakat Katolik Indonesia Nias Barat (FMKI – NB), sebagaimana surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2011, yang ditanda tangani oleh Areli Gulo dan Natola Lahagu, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris.
 2. DPD Gerakan Masyarakat Nias Barat, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2011, yang ditanda tangani oleh Farianus Gulo, S.Pd selaku Ketua DPD GEMA Nias Barat.
 3. Ka.Biro. Nias Surat Kabar Harian Prestasi, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 21 Februari 2011, yang ditanda tangani oleh Masyhur Marunduri, selaku Ka.Biro Nias.

Dalam Pokok Permohonan

1. Tentang Pencoblosan berulang kali

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 14-15 dan halaman 17-18 menyebutkan adanya Pemilih, Anggota dan Petugas KPPS yang mencoblos surat suara berulang kali untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak berdasar, serta tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, karena di tiap-tiap TPS selain petugas dan anggota KPPS, hadir juga para saksi Pasangan Calon dan Panwas maupun masyarakat lainnya, sehingga tidak mungkin bagi Pemilih atau siapapun yang mempunyai hak pilih untuk mencoblos berulang kali.
- Bahwa bila terjadi pencoblosan berkali-kali yang dilakukan oleh pasangan calon manapun yang ikut serta dalam Pemilu pada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tentu saja masyarakat Nias Barat tidak akan tinggal diam dan tentu saja akan melaporkan hal tersebut kepada aparat yang berwenang, dan hal ini juga akan mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu pada Kabupaten Nias Barat, sehingga fakta yang ada bahwa pelaksanaan pemilu pada Kabupaten Nias Barat telah dilakukan dalam keadaan yang damai tanpa terjadi kerusuhan ataupun keributan pada tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Kabupaten Nias Barat.
- Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak ada hubungan dengan Petugas maupun Anggota KPPS sehubungan dengan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, apalagi dikait-kaitkan dengan proses pencoblosan surat suara sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, dimana dalil Pemohon tersebut jelas merupakan fitnah belaka dan sangat merugikan nama baik Pihak Terkait.
- Bahwa perbuatan untuk melakukan pencoblosan berulang kali (lebih dari satu kali) adalah merupakan tindak pidana pemilu, sedangkan Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanyenya sampai saat ini tidak pernah dipanggil, apalagi untuk diperiksa oleh Pihak Panwaslu pada Kabupaten Nias Barat atau Pihak Kepolisian Resort Nias.
- Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

2. Tentang Pemilih Dibawah Umur

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *A quo* pada halaman 19-23 disebutkan adanya pemilih di bawah umur untuk kepentingan Pihak Terkait yang terjadi di Desa Hanofa Kecamatan Sirombu, Desa Torahoso Kecamatan Mandrehe Utara, Desa Balodano Kecamatan Mandrehe Utara, Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o dan Desa Hiliwa'ele Kecamatan Moro'o.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar, serta tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada karena berdasarkan laporan saksi-saksi Pihak terkait di tiap-tiap TPS tidak ditemukan adanya pemilih di bawah umur yang mencoblos, apalagi dalil Pemohon menyebutkan untuk kepentingan Pihak Terkait, hal ini jelas merupakan fitnah belaka yang merugikan Pihak Terkait.
- Bahwa sampai saat ini Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanyenya tidak pernah dipanggil apalagi untuk diperiksa dalam kaitan adanya pemilih di bawah umur yang melakukan pencoblosan baik dari Pihak Panwaslu Nias Barat maupun Kepolisian Resort Nias.
- Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan selayaknya untuk ditolak.

3. Tentang Keterlibatan Jaringan Pemerintahan

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 24 angka 1 menyebutkan adanya pembiaran Pihak Terkait melibatkan jaringan pemerintahan dalam proses Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011.
- Bahwa pernyataan Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar sama sekali dan hal tersebut hanya merupakan asumsi belaka, karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, dimana Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tidak pernah melibatkan jaringan pemerintahan sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pembiaran Pihak Terkait tersebut hanyalah didasari oleh pernyataan dari saksi Pemohon sendiri, yang bernama Desra Poin, tentu saja pernyataan Desra Poin dimaksud adalah tidak objektif dan *fair*, justru pernyataannya akan berpihak kepada Pemohon semata.
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

4. Tentang Politik Uang (*money politic*)

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 31-32 huruf b menyebutkan adanya tindakan politik uang yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa HilimBaruzo dan Desa Hilimbowo Kecamatan Mandehe Utara.
- Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan praktek Politik Uang (*money politic*) sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, dan tuduhan Pemohon *a quo* tersebut jelas merupakan fitnah tanpa ada dasar dan fakta hukum sama sekali.
- Bahwa bagaimana mungkin Pemohon bisa menuduh Pihak Terkait melakukan Politik Uang, sebab sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya yang berada di Tingkat Kabupaten tidak pernah dipanggil dan/atau diperiksa untuk dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Panwaslu Kda Kabupaten Nias Barat, serta Gakkumdu terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu Kda Kabupaten Nias Selatan seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* harus di kesisampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

5. Tentang Penggunaan Atribut Kampanye oleh Masa Pendukung

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada Tim Kampanye maupun pihak lainnya untuk menggunakan atribut kampanye pada saat hari pencoblosan.
- Bahwa seandainya pun ada orang dan/atau pihak-pihak yang menggunakan atribut kampanye, maka hal tersebut akan ditegur oleh pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Panwaslu.
- Bahwa lebih dari pada itu, Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya tidak pernah ditegur dan/atau dimintai keterangan oleh pihak Panwaslu, sepanjang mengenai penggunaan atribut kampanye pada saat hari pencoblosan.
- Bahwa oleh karenanya, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

6. Tentang Intimidasi

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 35 huruf i menyebutkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Wakil Bupati (Hermit Hia) di Kecamatan Sirombu, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas, yaitu mengenai hal-hal :
 - a. Siapa warga masyarakat yang di intimidasi (identitas diri) ?
 - b. Kapan pengancaman (intimidasi) dilakukan ?
 - c. Dimana tempat (TKP) pengancaman dilakukan ?
- Bahwa tuduhan Pemohon terhadap diri Herman Hia (Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3) melakukan tindakan intimidasi/pengancaman sebagaimana dalil permohonan *a quo* adalah merupakan fitnah belaka tanpa dasar dan bukti sama sekali, karena sampai saat ini saudara Herman Hia tidak pernah dipanggil dan/atau dimintai keterangannya oleh pihak yang berwenang atas tuduhan dimaksud.
- Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut harus disampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

7. Tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3

- Bahwa dalam Petition Permohonan *a quo*, Pemohon meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) dibatalkan (diskualifikasi) dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011.
- Bahwa permintaan Pemohon untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Pihak Terkait jelas tanpa dasar hukum sama sekali, karena tidak ada alasan untuk membatalkan dan/atau mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, apalagi selama proses Pemilukada dari awal sampai tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, ternyata tidak ada satu hal pun yang dapat membatalkan atau mendiskualifikasikan Pihak Terkait, sebagaimana Petition Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

8. Tentang Upaya Penggelembungan suara untuk Pemohon

- Bahwa seyogyanya Pemohon *a quo* tidak layak menjadi Pemohon yang beritikad baik di dalam perkara *a quo*, sebab berdasarkan fakta dan bukti yang ada jumlah perolehan suara Pemohon *a quo* untuk Kecamatan

Lahomi ternyata telah digelembungkan oleh PPK Kecamatan Lahomi dari sebelumnya berjumlah : 2.501 (dua ribu lima ratus satu) suara menjadi : 3.364 (tiga ribu tiga ratus enam puluh empat) suara.

- Bahwa upaya penggelembungan jumlah perolehan suara Pemohon *a quo* oleh PPK Kecamatan Lahomi tersebut terungkap ketika dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Lahomi ditingkat Kabupaten Nias Barat pada tanggal 07 Januari 2011, dimana ketika PPK Kecamatan Lahomi membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut (Lampiran Model DA-1 KWK) jumlah perolehan suara Pemohon berbeda dengan data yang dimiliki oleh Pihak Terkait sehingga menimbulkan protes dari saksi Pihak Terkait.
- Bahwa guna mengantisipasi perbedaaan jumlah perolehan suara untuk Pemohon *a quo*, Termohon menghitung ulang jumlah suara masing-masing pasangan calon khususnya di Kecamatan Lahomi dengan menggunakan Model C-2 KWK Ukuran Besar dan Lampiran Model DA-1 KWK Ukuran Besar yang diambil dari kotak suara dan ternyata jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak : 2.501 (dua ribu lima ratus satu) suara sesuai dengan data yang dimiliki oleh saksi Pihak Terkait dan Panwas Pemilukada Nias Barat.
- Bahwa oleh karenanya yang menjadi pedoman pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan yang ditetapkan adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara (Lampiran Model DA-1 KWK) sebagaimana yang dimiliki oleh Pihak Terkait, Panwas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nias Barat dan yang diperoleh berdasarkan Model C2-KWK Ukuran Besar dan Lampiran Model DA-1 KWK Ukuran Besar dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Perolehan Suara
Masing-Masing Pasangan Calon
Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
Ditingkat Kecamatan Lahomi

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH
1	FADUHUSI DAELI, S.PD Dan	2.501

	Ir.SINAR ABDI GULO, SE	
2	YUPITER GULO, SE Dan RARADODO DAELI, S.IP	848
3	A.AROZIDUHU GULO, SH, MH Dan HERMIT HIA, S.IP	582
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		3.931

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* pada halaman 28 s.d 30 yang menyatakan bahwa pembukaan kotak suara oleh Termohon sebagai pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 adalah tidak beralasan sama sekali, sebab tindakan Termohon *a quo* adalah untuk menempatkan dan mengembalikan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Lahomi sesuai dengan porsinya semula. *Quodnoon*, apabila Termohon membiarkan atau tidak melakukan koreksi terhadap penggelembungan jumlah perolehan suara Pemohon *a quo* maka proses demokrasi di Kabupaten Nias Barat menjadi ternoda ibarat pepatan yang mengatakan “*Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga*”.
- Bahwa seyogianya penggelembungan jumlah suara tersebut telah direncanakan oleh Pemohon *a quo*, hal ini sesuai dengan fakta hukum berdasarkan Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 06 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SINAR ABDI GULO, SE (*in casu* Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1) dengan 4 (empat) orang anggota PPK Kecamatan Lahomi dan Surat Pernyataan tanggal 07 Februari 2011 yang dibuat oleh salah seorang anggota PPK Kecamatan Lahomi.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi : Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya”

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan audio visual yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37 yang disahkan di persidangan pada tanggal 1 Maret 2011, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) di Kecamatan Lahomi tanggal 3 Februari 2011 (versi hasil rekapitulasi di PPK Lahomi);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) di Kecamatan Lahomi tanggal 3 februari 2011 (versi yang dibaca oleh PPK Lahomi di Tingkat Kabupaten Nias Barat);
3. Bukti PT-3 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh OTILIA DAELI (Anggota PPK Kecamatan Lahomi) tanggal 7 Februari 2011;
4. Bukti PT-4 : Surat Pernyataan/Perjanjian Antara Ir. Sinar Abdi Gulo (Calon Wakil Bupati) dan A. ROPI DAELI (Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat) dengan 4 orang Anggota PPK Kecamatan Lahomi, tanggal 6 Februari 2011;
5. Bukti PT-5 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Sawato Gulo ke Panwas Model A-2 KWK, tanggal 21 Februari 2011;
6. Bukti PT-6 : Foto Lampiran Model DA 1 KWK-KPU ukuran besar;
7. Bukti PT-7 : CD Rekaman pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten Nias Barat, tanggal 7 Februari 2011;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Barat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, tanggal 7 Februari 2011 (Model DB-KWK.KPU);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011, tanggal 7 Februari 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Kab.NB/2011, tanggal 8 Februari 2011, tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 pada Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS II Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS II Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS III Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS II Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Lolowa'u Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Sisobambowo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-

- KWK.KPU);
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Sisobaoho Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Sitolubania Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS II Desa Sitolubania Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Iraonogaila Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara,

- tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Lologundre Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Piagam Tanda Penghormatan Presiden RI Satya Lencana Kebaktian Sosial, tanggal 12 Agustus 2005 yang dianugerahkan kepada A. Aroziduhu Gulo, SH.;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Piagam Tanda Penghormatan Presiden RI Satya Lencana Karya Satya, tanggal 1 Agustus 2008 yang dianugerahkan kepada A. Aroziduhu Gulo, SH.;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/20/VII/1985, tanggal 17 Juli 1985, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Panglima Komando Operasi Keamanan Timor Timur;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Piagam Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pnacasila (DP-7) Pusat, tanggal 26 Maret 1996, kepada Adrianus Aroziduhu Gulo;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 063/TK/TAHUN 2005, tanggal 12 Agustus 2005, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial Kepada A. Aroziduhu Gulo;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Piagam Tanda Penghargaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kepada Hermit Hia BA, NIP 010151996, sebagai Camat Pulau Batu, tanggal 10 Desember 1993;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Piagam Tanda Penghargaan Pengelola Program Keluarga Berencana Nasional dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, tanggal

- 17 Agustus 1996, kepada Hermit Hia, BA., sebagai Pengelola Program KBN Terbaik Tingkat Kabupaten/Kodya untuk Kategori KIE/Pengelola Terbaik II;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Piagam Kehormatan Tanda Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI, tanggal 12 Agustus 2005, kepada Hermit Hia, SP.;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Piagam Tanda Penghargaan dari Bupati Kepala Daerah Nias, tanggal 31 Agustus 1993, kepada Hermit Hia, SP atas keberhasilan Kecamatan Pulau-Pulau BAту SEbagai Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Tahun 1993/1994;
35. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Camat Kecamatan Lahomi Kepada Bupati Nias Barat Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda kabupaten Nias Barat Nomor 278/065/2011 tanggal 2 Februari 2011, Perihal Hasil Perhitungan Sementara;
36. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Panwas Pemilukada Kecamatan Moro'o Nomor 014/Panwaslu/MR/II/2011 tanggal 4 Februari 2011, Perihal Laporan Kegiatan Pada Pelaksanaan Pemilukada Kecamatan Moro'o;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. Nitema Gulo, M.Si:

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa semua saksi-saksi diberikan pembekalan;
- Bahwa di Kabupaten Nias Barat terdapat 181 TPS dan disetiap TPS ada 3 orang saksi;
- Bahwa tidak ada pemaksaan-pemakasan terhadap pemilih;
- Bahwa tidak ada pembagian uang;
- Bahwa dari perhitungan angka yang dimiliki oleh saksi sudah terlihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;

2. Ketemuhan Eli Daeli :

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Lahomi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Anggota PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli;

3. Siteri Daeli:

- Bahwa saksi adalah saksi pendamping Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Lahomi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Anggota PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli;

4. Accordense Solidaglo Daeli:

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Kecamatan Lahomi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Anggota PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli;

5. Mesoziduhu Daeli:

- Bahwa saksi adalah salah satu masyarakat yang menyaksikan proses rekapitulasi di PPK Lahomi dan di KPU Nias Barat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Anggota PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli;

6. Bezisokhi Hia:

- Bahwa saksi adalah salah satu masyarakat yang menyaksikan proses rekapitulasi di PPK Lahomi dan di KPU Nias Barat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Anggota PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli;

7. Sawato Gulo:

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di KPU Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa ketika rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nias Barat terjadi perbedaan perolehan suara untuk Kecamatan Lahomi;
- Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Kecamatan Lahomi yang dibacakan oleh Ketua PPK Lahomi perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.364 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2

sebanyak 848 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 582 suara;

- Bahwa terhadap hasil tersebut, saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa dengan keberatan tersebut, KPU Kabupaten Nias Barat memutuskan untuk membuka kembali Formulir DA-1 dan membandingkan dengan yang dimiliki oleh saksi-saksi;
- Bahwa di dalam Formulir DA-1 besar tersebut banyak terdapat coretan-coretan;
- Bahwa akhirnya KPU Kabupaten Nias Barat membuka Formulir C-2 Plano besar untuk masing-masing TPS yang hasilnya sama dengan yang dimiliki oleh saksi-saksi di TPS;
- Bahwa pada akhirnya pada jam 19.00 KPU Nias Barat memutuskan untuk mengesahkan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan;

8. Rifeli Waruwu:

- Bahwa saksi adalah saksi pendamping Pasangan Calon Nomor Urut 3 di KPU Nias Barat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Sawato Gulo;

9. Khenoki Waruwu:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias Barat sampai dengan selesai;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Sawato Gulo;

10. Sozanolo Daeli:

- Bahwa saksi adalah Kordinator Camat dan Saksi Pasangan calon Nomor urut 3 di PPK Kecamatan Sirombu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Nerius Maruhawa, Ketua PPK Kecamatan Sirombu (saksi Termohon);

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Barat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, tanggal 7 Februari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nias Barat sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Barat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, tanggal 7 Februari 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2011 Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 29 November 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti T-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011, (Bukti P-1= Bukti T-8);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 8 Februari 2011, Rabu, 9 Februari 2011, dan Kamis 10 Februari 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 81/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah

dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan kabur, tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mensosialisasikan Pemilukada di Kabupaten Nias Barat dengan baik, sehingga banyak masyarakat di Kepulauan Hinako yang terdiri dari 12 desa tidak mendapatkan Formulir C-6 untuk memilih. Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi untuk mendukung dalilnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara di Kabupen Nias Barat, Termohon telah mensosialisasikan dan mendistribusikan seluruh Formulir C-6 kepada pemilih di Kabupaten Nias Barat. Selain itu, Termohon dalam Surat Edaran

Nomor 270/065/KPU.K-NB/2011 tentang Himbauan kepada Ketua KPPS dan Anggota tertanggal 31 Januari 2011 pada intinya menghimbau dan mengingatkan agar seluruh Ketua KPPS dan Anggota KPPS se-Kabupaten Nias Barat agar mendistribusikan Kartu Pemilih dan Formulir C-6 kepada seluruh pemilih dan bagi pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan Formulir C-6 tetapi sudah terdaftar di dalam DPT/DPS, maka yang bersangkutan diperbolehkan memilih cukup dengan membawa kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP) ke TPS yang ditetapkan untuk menyalurkan hak pilihnya (*vide* Bukti T-6). Dengan demikian Termohon selaku penyelenggara Pemilukada telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Pemilukada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan hak konstitusi dari penduduk khususnya pemilih di Kabupaten Nias Barat.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan saksi Fa'ahakhododo Marunduri, Ketua KPPS Hinako yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Hinako tidak ada yang keberatan terhadap pembagian surat undangan memilih (Formulir C-6);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi kesengajaan dan pelanggaran masif dengan tidak menyampaikan surat undangan memilih (Formulir C6) kepada para pemilih yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Lagipula menurut hukum walaupun pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih tetap dapat memilih dengan menunjukkan identitasnya yaitu KTP. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Sirombu ada pemilih yang sudah meninggal dunia dan pindah alamat namun namanya masih tercantum dalam DPT serta kartu pemilihnya masih dipergunakan di TPS-TPS untuk memilih. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-22, serta menghadirkan saksi Osambalo'o Marunduri yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilih yang sudah meninggal dan pindah lokasi namun namanya masih tercantum dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa tolok ukur yang digunakan oleh Termohon dalam menentukan seseorang yang sudah pindah maupun yang sudah meninggal adalah surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa adanya warga yang meninggal ataupun pindah alamat. Dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Termohon tidak pernah menerima surat keterangan mengenai adanya warga yang pindah lokasi maupun yang sudah meninggal dunia dari kepala desa yang ada di Kecamatan Sirombu, oleh karena itu nama-nama yang sudah meninggal dunia ataupun yang sudah pindah alamat tersebut namanya masih tercantum dalam DPT. Untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-44 dan Bukti T-45 berupa Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Sirombu, serta menghadirkan saksi Nerius Maruhawa, Ketua PPK Kecamatan Sirombu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon di semua TPS yang ada di Kecamatan Sirombu;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah pemilih yang sudah meninggal dan sudah pindah lokasi namun namanya tetap tercantum dalam DPT, adalah mungkin saja terjadi dimanapun, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilukada. Lagipula Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam DPT tersebut memilih salah satu pasangan calon tertentu sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon yang lain. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada nama-nama pemilih yang tidak tercantum dalam DPT pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, padahal pada waktu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden nama-nama pemilih tersebut tercantum dalam DPT. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-32 serta mengajukan saksi Asambalo'o Marunduri yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada 20 nama yang tercantum dalam DPT pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden namun pada saat Pemilukada namanya tidak tercantum dalam DPT.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan

menyatakan bahwa pada saat penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 terdapat 181 TPS di delapan kecamatan, dan Termohon telah melaksanakan pemuktahiran data dan penetapan daftar pemilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2010, tanggal 2 Maret 2010. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan Bukti Surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 dan Bukti T-2, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara sistematis, terstruktur dan masif, yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Barat. Oleh Karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya DPT ganda di Desa Hanofa, Kecamatan Sirombu pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Barat dan nama-nama ganda tersebut telah memilih Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-6 dan Bukti P-7, tetapi tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon hanyalah asumsi, rekaan dan manipulatif tanpa fakta serta kenyataan yang ada karena pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias Barat tidak ada keberatan terhadap jumlah DPT dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon baik di tingkat TPS maupun di Tingkat PPK. Untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-4, Bukti T-44 dan Bukti T-45 serta menghadirkan saksi Nerius Maruhawa yang pada pokonya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi semua pasangan calon di semua TPS yang ada di Kecamatan

Sirombu; ;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa nama-nama ganda yang terdapat dalam DPT tersebut memilih ganda atau lebih dari satu kali, dan tidak pula dapat dibuktikan bahwa mereka memilih pasangan calon tertentu. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan ada petugas KPPS yang mencoblos surat suara untuk kepentingan Pihak Terkait di 12 desa di Kecamatan Sirombu, di Desa Bawozamaiwo dan di Desa Lolowau, Kecamatan Lahomi. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-11 dan Bukti P-12 berupa Laporan Pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Nias Barat, serta mengajukan saksi-saksi Dominus Hia dan Firman Daeli yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat ada Anggota KPPS yang mencoblos kertas suara (keterangan selengkapnya ada pada Bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah belaka dan sangat merugikan nama baik Pihak Terkait, karena Pihak Terkait tidak ada hubungan sama sekali dengan petugas maupun Anggota KPPS sehubungan dengan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, apalagi sampai saat ini Pihak Terkait dan Tim Kampanye Tim Pihak Terkait tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh Pihak Panwaslu Kabupaten Nias Barat maupun Pihak Kepolisian Resort Nias, karena menurut Pihak Terkait perbuatan melakukan pencoblosan berulang kali atau lebih dari satu kali merupakan tindak pidana Pemilu. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup, lagipula sesuai keterangan saksi Termohon di dalam persidangan, Nerius Maruhawa (Ketua PPK Kecamatan Sirombu) dan Otilia Daeli (Anggota PPK Kecamatan Lahomi) bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon di semua TPS yang ada di Kecamatan Sirombu (*vide* Bukti T-14, Bukti T-28, Bukti T-42 Bukti T-43, Bukti T-44

dan Bukti T-45). Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti; [3.19] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan ada pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali di Desa Hanofa dan Desa Hinako, Kecamatan Sirombu, serta di Desa Lawelu, Kecamatan Ulu Moro'o. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-10, Bukti P-13 berupa surat laporan Pelanggaran Pemilukada di TPS II Desa Hinako dan di TPS II Desa Hanofa, Kecamatan Sirombu, serta menghadirkan saksi Yulianus Maato Gulo yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilih yang mempunyai surat suara ganda (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon hanyalah asumsi dan rekaan belaka karena dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias Barat tidak ada keberatan mengenai pemilih yang memilih lebih dari satu kali seperti yang didalilkan Pemohon dari semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon baik di tingkat TPS maupun di Tingkat PPK. Untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-41, Bukti T-45, Bukti T-47 dan Bukti T-48 serta mengajukan saksi-saksi Nerius Maruhawa (PPK Kecamatan Sirombu), Paskah Gulo (Ketua PPS Desa Sirombu), dan Fa'ahakhododo Maruduri yang pada pokok menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPK;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, dan jikapun ada, *quod non*, pemilih yang memilih lebih dari satu kali tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa pemilih tersebut memilih salah satu pasangan calon tertentu yang mempengaruhi perolehan pasangan calon yang lain. Lagipula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada saksi dari semua pasangan calon yang mengajukan keberatan mengenai Pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-1. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 Lawelu, Kecamatan Ulu Moro'o terdapat pemilih fiktif sebanyak 100 orang. Untuk memperkuat dalilnya

Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-14 berupa Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Lawelu, Kecamatan Ulu Moro'o, namun tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dan menyatakan bahwa berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Jumlah Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Lawelu, Kecamatan Ulu Moro'o berjumlah 401. Lagipula Pemohon telah menerima hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS dan PPK serta saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dalam pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C 3-KWK.KPU). Untuk memperkuat dalilnya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-47 berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o, tetapi tidak menghadirkan saksi;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dengan saksama, Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah DPT di TPS I Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o sebanyak 401 pemilih, dan terhadap jumlah DPT tersebut tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.21] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 terdapat pemilih yang usianya masih di bawah umur yang menguntungkan Pihak Terkait yang terjadi di Desa Hanofa, Kecamatan Sirombu, Desa Tarahoso, Desa Balodano, Kecamatan Mandrehe Utara, dan di Desa Sitoluewali, Desa Hiliwa'ele, Kecamatan Moro'o. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-13, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-25a, Bukti P-35, Bukti P-37, Bukti P-38 dan Bukti *audio visual* yang diberi tanda Bukti P-36, serta mengajukan saksi Dasri

Poin Galo, Fatizatulo Waruwu, dan Junius Maruhawa yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilih di bawah umur pada saat Pemilukada di Kabupaten Nias Barat;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengada-ada karena berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki oleh Termohon tidak pernah terdapat pemilih yang masih dibawah umur, hal tersebut dikuatkan dengan Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 270/01/PANWASLU/NB/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 dalam Pokok Masalah Pemilih di bawah umur, berdasarkan fakta yang dimiliki Panwaslukada berdasarkan Berita Acara Model C-1 KWK KPU dan Model DA 1 KWK KPU Pemilih di bawah umur tidak dapat dibuktikan. Bantahan Termohon tersebut diperkuat dengan jawaban Pihak Terkait yang menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada serta fitnah belaka yang merugikan Pihak Terkait karena berdasarkan laporan saksi-saksi Pihak Terkait di tiap-tiap TPS tidak ditemukan adanya pemilih di bawah umur untuk kepentingan Pihak Terkait, dan sampai saat ini Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk diperiksa dalam kaitan adanya pemilih di bawah umur baik dari Pihak Panwaslu Kabupaten Nias Barat maupun dari Kepolisian Resort Nias. Untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-11 berupa Kajian Laporan, serta mengajukan saksi-saksi Neriuis Maruhawa (Ketua PPK Kecamatan Sirombu), Sidenza Zai (Ketua PPK Kecamatan Moro'o), yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon terkait dengan pemilih di bawah umur;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar ada laporan mengenai pemilih di bawah umur kepada Panwaslu Kabupaten Nias Barat, namun laporan tersebut telah dikaji oleh Panwaslu Kabupaten Nias Barat yang hasilnya adalah bahwa pemilih di bawah umur tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPPS telah melakukan intimidasi terhadap salah satu saksi pasangan calon di TPS 3 Desa Lawelu. Untuk

memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Sokhinafo Gulo, saksi Pemohon di TPS 3 Desa Lawelu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dipukul oleh KPPS (keterangan selengkapnya ada pada Bagian Duduk Perkara), tetapi Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak mengajukan bukti surat/tulisan serta tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon di persidangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh KPPS terhadap saksi Pemohon, Mahkamah menilai tindakan tersebut merupakan kejadian yang sporadis dan bukan merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon telah membiarkan adanya intervensi birokrasi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat dari fraksi Partai Demokrat dan seorang camat yang menguntungkan Pihak Terkait pada saat pemilihan sampai dengan penghitungan suara Pemilukada Kabuapten Nias Barat yaitu dengan cara pada saat pelaksanaan Pemilukada di Kecamatan Mandrehe Utara, Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang bernama Rahmany Daeli dan Kepala Lingkungan Hidup Mandrehe Utara bernama Yobedi Gulo, hadir dan menyuruh Anggota PPK untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait. Untuk meperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-30, Bukti P-31 dan Bukti P-32 serta mengajukan saksi-saksi Hayati Lahagu dan Dasri Poin Gulo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat kehadiran Rahmany Daely pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Mandrehe (Keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar sama sekali dan hanya merupakan asumsi belaka karena Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tidak pernah melibatkan jajaran pemerintahan. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti-bukti Pemohon, bantahan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan,

menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, yakni Rahmany Daeli dan Kepala Lingkungan Hidup Mandrehe Utara, Yobedi Gulo, di PPK Kecamatan Mandrehe Utara bermaksud mempengaruhi PPK Kecamatan Mandrehe Utara untuk mengubah atau menambah perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 Desa Lakhene, Kecamatan Mandrehe ada pengurangan jumlah surat suara sebanyak 10 surat suara yang digunakan dalam penulisan rekapitulasi penghitungan suara yang merugikan Pemohon, yaitu jumlah Pemilih dalam DPT adalah sebanyak 407 suara, surat suara ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 2,5% adalah sebanyak 417 surat suara, surat suara yang terpakai sebanyak 286 suara, sehingga seharusnya sisa surat suara adalah sebanyak 131 surat suara bukan 121 surat suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-30 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 Desa Lakhene, Kecamatan Mandrehe, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Pemohon keliru dalam melakukan penghitungan surat suara yaitu dengan melakukan pengurangan surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 417 dengan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 286 pemilih, sehingga surat suara yang tidak terpakai menjadi sebanyak 121 Surat suara. Padahal seharusnya jumlah DPT yang dikurangi oleh jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih adalah jumlah DPT yang belum ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5% yaitu 407 surat suara sehingga jika jumlah pemilih dalam DPT (407) dikurangi jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih (286) menjadi sebanyak 121 surat suara. Hal tersebut telah dinyatakan secara jelas dalam Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di Desa Lakhene, Kecamatan Mandrehe tertanggal 2 Februari 2011 berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Desa Lakhene,

Kecamatan Mandrehe sebagai berikut (*vide* Bukti T-33):

Jumlah Pemilih dalam salinan DPT	=	407
Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	=	286
Jumlah pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya	=	121

Lagipula saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatannya yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3-KWK.KPU).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti-bukti Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah surat suara yang ada di TPS 1 Desa Lakhene, Kecamatan Mandrehe adalah sebanyak 407 ditambah suara cadangan sebanyak 2,5 % menjadi sebanyak 417 surat suara dan surat suara yang sesuai dengan jumlah DPT, yaitu sebanyak 407 surat suara (yang belum ditambah dengan surat suara cadangan) dikurangi oleh jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 286 surat suara, sehingga sisa 121 surat suara yang tidak terpakai. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 2 Desa Tuhemberua, Kecamatan Mandrehe ada jumlah surat suara yang diterima KPPS tidak sesuai dengan DPT, yaitu jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 225 orang namun jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 13 surat suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-33 tetapi tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-36 berupa Formulir Model C-1 KWK.KPU di TPS 2 Desa Tuhemberua, Kecamatan Mandrehe tanpa mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa surat suara (termasuk surat suara cadangan) yang diterima oleh TPS 2 Desa Tuhemberua, Kecamatan Mandrehe adalah sebanyak 229 kertas suara. Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa surat suara yang diterima oleh

KPPS hanya sebanyak 13 surat suara. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 Desa Hiliwaele, Kecamatan Moro'o ada surat suara yang hilang sebanyak 29 surat suara, yaitu surat suara yang diterima KPPS termasuk cadangan yang tertulis dalam Formulir C-1 adalah sebanyak 466 surat suara; surat suara yang terpakai sebanyak 269 surat suara. Surat suara yang tidak terpakai seharusnya sebanyak 197 surat suara, namun yang tertulis dalam Formulir C-1 sebanyak 168 suara. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-31, tanpa mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon hanya mengajukan saksi Sindena Zai, Ketua PPK Kecamatan Moro'o yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada masalah pada saat pemungutan suara di tingkat TPS;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti Pemohon dan keterangan saksi Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa ada laporan kepada Panwas Kabupaten Nias Barat mengenai hilangnya surat suara sebanyak 29 surat suara yang diklaim oleh Pemohon bahwa surat suara tersebut merupakan perolehan suara Pemohon, namun menurut Mahkamah tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa surat suara sebanyak 29 suara tersebut adalah perolehan suara Pemohon atau perolehan suara pasangan calon manapun. Selain itu pelanggaran tersebut tidak termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya perlakuan berbeda terhadap hal yang sama oleh PPK Kecamatan Sirombu, yaitu untuk TPS 1 Desa Teteosi, Kecamatan Sirombu ada surat suara yang dicoblos tembus simetris dinyatakan tidak sah, lalu saksi Pemohon meminta agar kotak suara dibuka namun tidak diizinkan sedangkan untuk Desa Imana ketika ada kejadian yang sama untuk perolehan suara Pihak Terkait dan ketika saksi Pihak Terkait meminta agar kotak suara dibuka ternyata diizinkan. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan serta tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan saksi di persidangan, yaitu saksi Nerius Maruhawa, Ketua PPK Kecamatan Sirombu, yang

pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirombu saksi Pihak Terkait menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi untuk salah satu TPS karena ada delapan surat suara tercoblos tembus simetris yang dibatalkan, terhadap keberatan tersebut PPK meminta izin kepada Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara yang hasilnya mengesahkan 8 kertas suara yang tercoblos tembus simetris tersebut dan dengan disahkannya kertas suara yang tercoblos tembus simetris tersebut, perolehan suara masing-masing pasangan calon jadi bertambah, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh tambahan suara sebanyak satu suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh tambahan suara sebanyak dua suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh tambahan suara sebanyak lima suara. Adapun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon kepada PPK Kecamatan Sirombu untuk membuka kotak suara tidak dipenuhi, karena saksi Pemohon tidak jelas memberitahukan di TPS mana yang bermasalah. Termohon juga mengajukan surat/ tulisan yang diberi tanda Bukti T-43];

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 7 Februari 2011 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di KPU Kabupaten Nias Barat, Ketua PPK Kecamatan Lahomi membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon untuk Kecamatan Lahomi sebagai berikut :

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	3. 364 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	848 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	582 suara

Terhadap hasil tersebut, saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan kepada KPU Nias Barat karena hasil rekapitulasi tersebut tidak sama dengan yang dimiliki oleh

saksi Pihak Terkait. Atas keberatan tersebut KPU Nias Barat melakukan pembukaan kotak suara untuk menghitung kembali Formulir DA yang hasilnya tetap sama, namun saksi Pihak Terkait tetap mengajukan keberatan terhadap hasil tersebut yang pada akhirnya KPU Nias Barat memutuskan untuk menghitung kembali Formulir C-2 Plano dan ditemukan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	2. 501 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	848 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	582 suara

Terhadap hasil akhir tersebut di atas, saksi Pemohon mengajukan keberatan karena hasil akhir tersebut telah menguntungkan salah satu pasangan calon dan meragukan keabsahan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat. Pemohon juga menyatakan bahwa ada beberapa TPS di Kecamatan Lahomi yang bermasalah mengenai hasil perolehan suara Pemohon yang seharusnya perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Desa	TPS	Perolehan suara	Keterangan
1.	Desa Bawozamaiwo	1	210	<i>vide</i> Bukti P-26q
		2	237	<i>vide</i> Bukti P-26p
		3	257	<i>vide</i> Bukti P-26o
2.	Desa Onolimbu	1	345	<i>vide</i> Bukti P-26m

		2	361	<i>vide</i> Bukti P-26l
3.	Desa Lolowau	1	275	<i>vide</i> Bukti P-26j
4.	Desa Tiga Serangkai	1	363	<i>vide</i> Bukti P-26n
		2	277	<i>vide</i> Bukti P-26k

Untuk memperkuat dalilnya Pemohon selain mengajukan bukti surat/tulisan tersebut di atas. Pemohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lain dan bukti *audio visual* yang diberi tanda Bukti P-26, Bukti P-26a, bukti P-26b, dan Bukti P-27 serta mengajukan saksi-saksi Evolut Zebua, Nikodemus Daely, Oktafianus Hia, dan Yakub Hia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lahomi berubah setelah KPU Kabupaten Nias Barat melakukan pembukaan kotak suara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias Barat (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak menjelaskan dan menguraikan secara terperinci, utuh dan komprehensif di mana letak perbedaan dokumen rekapitulasi yang dimiliki oleh Termohon dengan saksi-saksi pasangan calon di Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Nomor 108/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Lahomi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011 dan Berita Acara Nomor 110a/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Sirombu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati Nias Barat Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 pada intinya menyatakan, dilaksanakannya pembukaan kotak suara karena mengingat adanya keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan didasarkan atas petunjuk KPU Provinsi Sumatera Utara dan kesepakatan KPU Kabupaten Nias Barat, bahwa untuk memperjelas data perolehan suara dilakukan penelusuran dengan membuka Formulir C-2 plano ukuran besar, dan data tersebut

telah dihitung dan diperlihatkan kepada seluruh yang hadir oleh Termohon serta berita acaranya turut ditandatangani oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Nias Barat. Kenyataannya berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat jumlah perolehan suara pasangan calon tersebut telah bersesuaian dengan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara di Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C1-KWK.KPU) yang diajukan oleh Ketua KPPS di Kecamatan Lahomi dan berdasarkan pada hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh Panwaslukada Kabupaten Nias Barat.

Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari data yang diperoleh dari PPK Kecamatan Lahomi dengan data yang dimiliki oleh Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Nias Barat, PPK Kecamatan Lahomi telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Nias atas dugaan telah terjadi tindak pidana atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Lahome, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap terlapor yaitu Oktafianus Hia, Sumardin Daeli, Hasamoni Gulo, dan Serius Hia. Untuk memperkuat dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti *audio visual* yang diberi tanda Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, T-Bukti T-29 dan Bukti T-30, serta mengajukan saksi Otilia Daeli (anggota PPK Kecamatan Lahomi), yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Lahomi yang dimiliki Ketua PPK Kecamatan Lahomi berbeda dengan yang dimiliki saksi (keterangan selengkapnya ada pada Bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar ada perbedaan perolehan suara Pemohon yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon untuk Kecamatan Lahomi, namun atas adanya perbedaan perolehan suara tersebut menurut Mahkamah telah dilakukan tindakan terbaik oleh Termohon yaitu dengan cara berkonsultasi kepada KPU Provinsi yang hasilnya disepakati untuk membuka

serta menghitung kembali Formulir C-2 plano yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	2. 501 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	848 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	582 suara

Hasil perolehan suara seperti tabel di atas telah disahkan oleh Termohon dan Panwaslu Kabupaten Nias Barat. Adapun terhadap beberapa TPS yang bermasalah di Kecamatan Lahomi, Mahkamah telah menemukan fakta bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dari beberapa TPS tersebut sangat diragukan keabsahannya, karena pada bukti-bukti tersebut terdapat banyak coretan atau bekas penghapusan dengan *tip-ex*, yaitu pada Bukti P-26p, Bukti P-26l, Bukti P-26j, Bukti P-26n dan Bukti P-26k. Oleh karena itu menurut Mahkamah bukti yang benar dan sah adalah bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, yaitu perolehan suara Pemohon di beberapa TPS di Kecamatan Lahomi adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Desa	TPS	Perolehan suara Pemohon menurut Termohon	Bukti Termohon	Perolehan suara Pemohon Menurut Pihak Terkait	Bukti Pihak Terkait
1.	Desa Bawozamaiwo	1	108	<i>vide</i> Bukti T-15	108	<i>vide</i> Bukti PT-13
		2	106	<i>vide</i> Bukti T-16	106	<i>vide</i> Bukti PT-14
		3	108	<i>vide</i> Bukti T-17	108	<i>vide</i> Bukti PT-15
2.	Desa Onolimbu	1	276	<i>vide</i> Bukti T-29	276	<i>vide</i> Bukti PT-11

		2	246	<i>vide</i> Bukti T-30	246	<i>vide</i> Bukti PT-12
3.	Desa Lolowau	1	238	<i>vide</i> Bukti T-28	238	<i>vide</i> Bukti PT-18
4.	Desa Tiga Serangkai	1	192	<i>vide</i> Bukti T-18	192	<i>vide</i> Bukti PT-16
		2	188	<i>vide</i> Bukti T-19	188	<i>vide</i> Bukti PT-17

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada dua orang Anggota KPU yang membawa pulang Formulir C-1. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-28 berupa Surat Pernyataan, serta mengajukan saksi Faigizaro Gulo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Anggota KPU yang membawa pulang Formulir C-1 (keterangan selengkapnya ada pada Bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa yang sebenarnya Formulir C1 yang dibawa pulang oleh Anggota KPU Kabupaten Nias Barat ke rumah adalah Formulir C1 milik Anggota KPU Kabupaten Nias Barat itu sendiri. Selain itu, Formulir C1 tersebut bukan rahasia oleh karena selain berada di pihak KPU, Formulir C1 tersebut juga berada di Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Nias Barat, dan telah diumumkan di kantor kepala desa yang tujuannya untuk diketahui masyarakat luas. Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Setelah Mahkamah memperelajari dan mencermati dalil Pemohon, bukti-bukti Pemohon dan jawaban Termohon, serta fakta yang terungkap di persidangan menurut Mahkamah Formulir C-1 yang dibawa pulang oleh KPU tidak menyalahi aturan dan juga tidak terbukti peristiwa tersebut telah disalahgunakan sehingga mempengaruhi atau mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Kecamatan Ulu Moro'o Formulir C-1 dan Formulir C-2 plano tidak ada. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan saksi

Yulianus Maato Gulo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada Formulir C-1 dan Formulir C2 plano, tetapi tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40 dan Bukti T-41, tanpa mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, Bukti Pemohon, dan Bukti Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan politik uang di Desa Hilimbaruzo, dan di Desa Hilimbowo, Kecamatan Mandeh Utara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-38 berupa Surat Laporan Temuan Pelanggaran Pemilu, serta mengajukan saksi-saksi Taliwanowo Waruwu dan Hayati Lahagu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Tim Sukses Pihak Terkait membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan meminta kepada mereka untuk memilih Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan fitnah tanpa ada dasar dan fakta hukum sama sekali, karena pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan praktek politik uang. Lagipula sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya tidak pernah dipanggil dan/atau diperiksa untuk dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang (Panwaslu Kabupaten Nias Barat atau Gakkumdu) tentang pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk memperkuat dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Niterma Gulo, Wakil Ketua Tim Kampanye Pihak Terkait, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Nias Barat, Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan uang. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pelanggaran politik uang seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan pelanggaran

tersebut telah laporkan ke Panwalsu Kabupaten Nias Barat oleh Tim Sukses Pemohon, namun pelanggaran politik uang tersebut hanya terjadi di tempat tertentu saja, tidak termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan atribut kampanye Pihak Terkait pada saat pemilihan di TPS. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti *audio visual* yang diberi tanda bukti P-28 berupa *video* rekaman adanya pemilih yang menggunakan atribut Pihak Terkait pada saat pemilihan, tanpa mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak terkait membantah dan menyatakan Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada Tim Kampanyenya maupun kepada pihak lainnya untuk menggunakan atribut kampanye pada saat pemilihan. Seandainya pun ada orang atau pihak-pihak yang menggunakan atribut kampanye Pihak Terkait pada saat pemilihan, maka Pihak Terkait atau Tim kampanyenya akan ditegur oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Panwaslu, sedangkan Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya sampai saat ini tidak pernah ditegur dan/atau dimintai keterangan oleh pihak Panwaslu mengenai penggunaan atribut kampanye pada saat hari pemilihan. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, dan jikapun ada, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Calon Wakil Bupati telah melakukan intimidasi berupa pengambilan sertifikat rumah bantuan di daerah *Red Cross I*, *Red Cross II* dan Tsunami Kecamatan Sirombu sebanyak 300 unit rumah yang merupakan rumah bantuan dari Pangeran Monaco pascagempa tsunami jika tidak memilih Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan saksi Junius Maruhawa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih yang tinggal di rumah hasil sumbangan Pangeran Monaco, jika tidak memilih Pihak

Terkait, maka calon wakil bupati akan mengambil sertifikat rumah tersebut. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan fitnah belaka tanpa dasar dan bukti sama sekali, karena sampai saat ini Hermit Hia, Calon Wakil Bupati, tidak pernah dipanggil dan/atau dimintai keterangannya oleh pihak yang berwenang tentang hal yang dituduhkan Pemohon tersebut. Lagipula Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai siapa warga masyarakat yang diintimidasi, kapan dan dimana pengancaman tersebut dilakukan. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk memperkuat dalil bantahannya;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, saksi Pemohon serta bantahan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.34] Bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sebelas yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan

Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar

